



**KOTA MADIUN**  
**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**  
**UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO**

Jalan Tawangsari Nomor 39 Madiun Kode Pos 63113 Jawa Timur  
Telepon (0351) 483997, 475635 Laman : puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id  
Surel: tawangrejopuskesmas@gmail.com, puskesmastawangrejo@madiunkota.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO KOTA MADIUN**

**NOMOR: 445-401.103.7/ 151 /2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN**  
**DI UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO KOTA MADIUN,**

**Menimbang** : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan ;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu penetapan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangrejo ;

**Mengingat** : 1. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;  
3. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

- 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat ;
  8. Keputusan Walikota Madiun Nomor 445-401.103/300/2014 tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Madiun ;
  9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Madiun ;
  10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas ;
  11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO KOTA MADIUN TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO.

**PERTAMA** : Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangrejo merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara ;

**KEDUA** : Ketentuan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama memuat:

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:
  - 1) persyaratan
  - 2) sistem, mekanisme, dan prosedur
  - 3) jangka waktu pelayanan
  - 4) biaya/ tarif
  - 5) produk pelayanan
  - 6) penanganan pengaduan, saran dan masukan
- b. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:
  - 7) dasar hukum
  - 8) sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas
  - 9) kompetensi pelaksana
  - 10) pengawasan internal
  - 11) jumlah pelaksana
  - 12) jaminan pelayanan
  - 13) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
  - 14) evaluasi kinerja pelayanan

- KETIGA** : Ruang lingkup standar pelayanan publik di UPTD Puskesmas Tawangrejo meliputi pelayanan :
- a. Pendaftaran
  - b. Pemeriksaan Umum
  - c. Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut
  - d. Pemeriksaan KIA,KB dan Imunisasi
  - e. Laboratorium
  - f. Kefarmasanian
  - g. Ambulans Latar Jembar 24 Jam
  - h. Layanan Gawat Darurat
  - i. Layanan Persalinan
  - j. Layanan Konsultasi Gizi
  - k. Layanan Konsultasi Sanitasi
  - l. Layanan Santun Lansia
  - m. Layanan Kesehatan Tradisional
  - n. Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)
  - o. Ambulans Jenazah

- p. Layanan VCT Srikandi
- q. Praktek Pendidikan Kesehatan

**KEEMPAT** : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangrejo secara lengkap tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sekaligus menyatakan bahwa Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tawangrejo Nomor 440-401.103.7/027/2023 tentang Standar Pelayanan Publik dan Maklumat pelayanan tidak berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 23 Januari 2024

**KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO**

**KOTA MADIUN**

UPTD PUSKESMAS  
TAWANGREJO

**dr. Nofivanti Dwi Prihantini**

Pembina

NIP.19841114 201101 2 010

Lampiran 1 : Keputusan UPTD Kepala Puskemas  
Tawangrejo  
Nomor : 445-401.103.7/ 151 /2024  
Tanggal : 23 Januari 2024

## **STANDAR PELAYANAN**


### **UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO KOTA MADIUN**

#### **I. GAMBARAN UMUM**


Puskesmas adalah penanggung jawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama. Dimana puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu puskesmas harus memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan pasien khususnya atau masyarakat umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun merupakan puskesmas yang terletak paling timur dari Kota Madiun. Lokasinya bertempat di Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Luas wilayah kerja UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun seluruhnya 5,97 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 4 kelurahan, yaitu :


##### 1. Kelurahan Tawangrejo Kota Madiun




## 2. Kelurahan Rejomulyo Kota Madiun



## 3. Kelurahan Pilangbango Kota Madiun



## 4. Kelurahan Kelun Kota Madiun



## II. DASAR HUKUM

Pelaksanaan Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.22 tahun 1997 tentang Narkotika

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Permenkes Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB).
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Permenkes Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan No.30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Pananggulangan Gawat Darurat Terpadu
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak.
18. Surat Edaran No. 347/Menkes/IV/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Penanggulangan Gizi Buruk
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Madiun;

22. Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 tahun 2022 Tentang Penetapan Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Secara teknis unit pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun berpedoman pada kebijakan yang telah dikeluarkan dari instansi vertikal di jajaran pemerintah daerah dan kementerian dalam negeri, secara teknis terkait dengan kementerian kesehatan serta untuk menjamin mutu pelayanan berpedoman pada Standar Akreditasi Puskesmas.

### **III. SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS**

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada di UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing-masing unit pelayanan. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun juga didukung dengan pemanfaatan IT.

UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun ini juga memiliki fasilitas pendukung sebagai kekuatan internal yang mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu:

1. Puskesmas Induk : 1 buah
2. Puskesmas Pembantu : 3 buah
3. Puskesmas Keliling : 1 buah
4. Posyandu Balita : 28 buah
5. Posyandu Lansia : 21 buah
6. Poskeskel : 4 buah
7. Pos UKK : 3 buah
8. Posbindu PTM : 12 Buah

### **IV. JUMLAH DAN KOMPETENSI PELAKSANA**

Untuk melaksanakan berbagai kegiatan tersebut di atas, UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun didukung oleh berbagai sumber daya strategis. Sampai saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun adalah 81 orang, yang terdiri dari :

NO	JENIS TENAGA	STATUS KEPEGAWAIAN			
		PNS, PPPK	Kontrak Pemkot, PTT & BLUD	Lepas	JUMLAH (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Puskesmas	1			1
2	Ka Tata Usaha	1			1
3	Dokter	5			5
5	Dokter Gigi	2			2
6	Apoteker	1			1

<b>7</b>	Perawat	15	1		16
<b>8</b>	Perawat Gigi	2			2
<b>9</b>	Bidan	16			16
<b>10</b>	Asisten Apoteker	7			7
<b>11</b>	Analis Kesehatan	2			2
<b>12</b>	Nutrisionis	2			2
<b>13</b>	Sanitarian	2			2
<b>14</b>	Ahli teknologi laboratorium medis	2			2
<b>15</b>	Penyuluhan Kesehatan	2			2
<b>16</b>	Analisis Keuangan		1		1
<b>17</b>	Pengelola Kepegawaian	1			1
<b>18</b>	Pengemudi		2		2
<b>19</b>	Pengolah Data	1			1
<b>19</b>	Penjaga Malam			1	1
<b>20</b>	Tenaga Cuci Linen			1	1
<b>21</b>	Tenaga Kebersihan			2	2
<b>22</b>	Perekam Medis	6			6
<b>23</b>	Juru Parkir			1	1
<b>24</b>	Teknis Elektromedis	1			1
<b>25</b>	Administrator Kesehatan	1			1
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>72</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>81</b>

## V. PENGAWASAN INTERNAL

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktivitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit kontrol diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktivitas program dan kegiatan di UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun. UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun telah membentuk Tim Manajemen Mutu. Monitoring dilakukan baik secara langsung oleh Pimpinan, Penanggung Jawab Upaya, maupun terjadwal melalui Audit Internal

## VI. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun. UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik. Sampai saat ini UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun telah terakreditasi paripurna sehingga berkomitmen memberikan pelayanan yang terstandar dan bermutu.

## VII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun dimaksudkan adalah yang sudah lazim dikenal dengan "*Patient Safety*". Sesuai dengan pedoman akreditasi puskesmas yang sedang dijalankan di UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun, maka *patient safety* merupakan upaya prioritas yang harus dilakukan oleh puskesmas, sehingga pasien dan juga petugas UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun akan selalu dalam keadaan *safe*.


## VIII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala, dalam forum Minilokakarya, hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat, capaian kinerja program (SPM dan PKP)

## IX. STANDAR PELAYANAN

### 1. PENDAFTARAN

PENDAFTARA NNO	KOMPONEN <i>SERVICE</i> <i>DELIVERY</i>	URAIAN
<b>1</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<p>1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Identitas Anak (KIA)</p> <p>2. Kartu Jaminan Kesehatan : Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)</p>
<b>2.</b>	<b>SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</b>	 <p>Pasien datang dan mengambil nomor antrian</p>



		5. Petugas pendaftaran menanyakan bagian yang akan di tuju Petugas pendaftaran mempersilahkan pasien menunggu
<b>3</b>	JANGKA WAKTU	$\leq 5$ Menit PELAYANAN
<b>4</b>	BIAYA / TARIF	GRATIS
<b>5</b>	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan pendaftaran sesuai prosedur
<b>6</b>	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Saran</li><li>2. Petugas /tatap muka</li><li>3. Telepon (0351) 483997, 475635</li><li>4. SMS dan Whatsapp :0882 0090 18889</li><li>5. Surat elektronik / <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">email</a> <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">tawangrejopuskesmas@gmail.com</a></li><li>6. Media Sosial :<ol style="list-style-type: none"><li>i. Website <a href="http://www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id">www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id</a></li><li>ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun</li><li>iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo</li><li>iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo</li></ol></li><li>7. Pertemuan</li><li>8. Survei</li><li>9. Papan Forum Komunikasi Publik</li></ol>
<b><i>MANUFACTURING</i></b>		
<b>7</b>	DASAR HUKUM	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang

		Rekam Medis
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan</li><li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis</li><li>6. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li><li>7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li></ol>
<b>8</b>	SARANA, PRASARANA/ FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer set dan Jaringan</li><li>2. Nomor antrian</li><li>3. Kartu Berobat Pasien</li><li>4. Kartu Status Pasien</li><li>5. Dokumen Rekam Medik</li><li>6. <i>Tracer</i></li><li>7. Kursi, meja</li><li>8. Kipas angin</li><li>9. <i>Filling cabinet</i></li></ol>

		10.Rak dokumen rekam medik
<b>9</b>	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Lulusan D3 Rekam Medis
<b>10</b>	PENGAWASAN INTERNAL	1. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP 2. Audit Interna
<b>11</b>	JUMLAH PELAKSANA	6 orang
<b>12</b>	JAMINAN PELAYANAN	1. Maklumat Pelayanan 2. Komitmen Mutu dengan Lintas Sektor 3. Akreditasi Paripurna (2023-2028)
<b>13</b>	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
<b>14</b>	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan

## 2. PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
	<b>SERVICE</b> <b>DELIVERY</b>	
<b>1</b>	PERSYARATAN	1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) 2. Kartu Jaminan Kesehatan : Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)


## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR



Pasien dipanggil sesuai nomor urut dari pendaftaran



Dianamnesa & diperiksa perawat



Konsultasi/diperiksa dokter



Laboratorium



Gizi



KIA



Surat sehat



Gigi & mulut



UBM



Sanitasi



Farmasi



Rujuk RS



Pasien pulang

Keterangan :

1. Petugas memanggil nomor dan atau nama pasien sesuai urutan dari ruang pendaftaran
2. Petugas melakukan anamnesa atau wawancara

		keluhan yang dirasakan oleh pasien kepada pasien atau pendamping jika dengan pendamping.
3	PETUGAS	3. Petugas menuliskan hasil anamnesa keluhan pasien. 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik dan tanda tanda vital pasien 5. Petugas menuliskan hasil pemeriksaan dan tanda – tanda vital di rekam medis. 6. Petugas memasukkan data ke Sistem Informasi Kesehatan 7. Petugas mempersilahkan pasien menunggu panggilan ke dokter 8. Dokter memanggil pasien berdasarkan urutan pemeriksaan umum 9. Dokter memeriksa pasien, menentukan diagnose, terapi (resep), tindakan medik dan memberikan konseling. 10. Dokter bisa memberikan surat istirahat sakit. 11. Dokter dan Petugas dapat memberikan surat sehat. 12. Dokter bisa melakukan rujukan internal dan eksternal.
<b>3</b>	<b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	≤ 15 Menit
<b>4</b>	<b>BIAYA / TARIF</b>	1. Poliklinik rawat jalan di pusk/ pustu (BP umum, BP gigi), penentuan diagnose dan pemberian obat pada setiap kunjungan; Rp.15.000,- 2. Konsultasi ; Rp.10.000,- 3. Tindakan rawat luka; Rp. 20.000,- 4. Rawat luka bakar grade 1; Rp.20.000,- 5. Rawat luka bakar grade 2, <10%; Rp.25.000 6. Rawat luka gangrene; Rp. 30.000

- |   |
|---|
| 7. Incisi abses; Rp.20.000  |
| 8. Cross incise; Rp.20.000  |
| 9. Angkat jahitan; Rp.20.000  |
| 10. Jahit luka < 5 jahitan; Rp.25.000   |
| 11. Jahit luka >5 jahitan; Rp.50.000  |
| 12. Pengambilan cerumen; Rp.25.000  |
| 13. Pengambilan benda asing; Rp.25.000  |
| 14. Ekstrasi kuku; Rp.50.000  |
| 15. Pemeriksaan (Tes) buta warna;<br>Rp.10.000  |
| 16. Pemeriksaan Dokter Umum untuk<br>penerbitan surat keterangan sehat; Rp.<br>15.000                   |
| 17. Pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah Haji<br>standart (di luar pemeriksaan<br>penunjang); Rp. 100.000 |

**5 PRODUK PELAYANAN**

1. Pelayanan pemeriksaan umum sesuai prosedur
2. Pelayanan tindakan medis dan perawatan apabila di butuhkan sesuai standart yang ditetapkan diantaranya;
  - a. Tindakan rawat luka
  - b. Tindakan Incisi Abses
  - c. Jahit luka
  - d. Angkat Jahitan
  - e. Pengambilan Cerumen
  - f. Pengambilan Benda Asing
  - g. Rawat Luka Gangren/Bakar
  - h. Ekstraksi Kuku

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Pelayanan resep dokter</li><li>4. Pelayanan surat sakit dan sehat</li><li>5. Pelayanan rujukan internal dan eksternal.</li></ol>
<b>6</b> PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Saran</li><li>2. Petugas /tatap muka</li><li>3. Telepon (0351) 483997, 475635</li><li>4. SMS dan Whatsapp : 0882 0090 18889</li><li>5. Surat elektronik / <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">email</a> <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">tawangrejopuskesmas@gmail.com</a></li><li>6. Media Sosial :<ol style="list-style-type: none"><li>i. Website <a href="http://www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id">www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id</a></li><li>ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun</li><li>iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo</li><li>iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo</li></ol></li><li>7. Pertemuan</li><li>8. Survei</li><li>9. Papan Forum Komunikasi Publik</li></ol>
<b>MANUFACTURING</b>	<b>7</b> DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis</li><li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan</li><li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-2 atas Peraturan</li></ol>


	Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
	4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas
	5. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Praktek Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
	6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
<b>8</b> SARANA, PRASARANA/ FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Instrument table</li><li>2. Bed Periksa</li><li>3. Lemari Alat</li><li>4. MejaTulis</li><li>5. Air Conditioning</li><li>6. Lemari data</li><li>7. Komputer</li><li>8. Printer</li><li>9. Tempat sampah</li><li>10. Alat bedah minor set</li><li>11. Tempat sabun</li><li>12. Tempat tissue</li><li>13. Steoteskop</li><li>14. Tensi Meter</li><li>15. Termometer</li><li>16. Alat Ukur Tinggi Badan</li><li>17. Alat Ukur Berat Badan</li></ul>

	18. Penlight/senter
	19. Snelenc card
	20. Ishihara test
	21. Alat periksa THT set
	22. Ballpoin
	23. PengerasSuara
	24. Alur RJM
	25. Alat Sterilisasi
	26. Papan Data
	27. Tromol tempat kasa steril
	28. Wastapel
	29. <i>Filling cabinet</i>
	30. Buku rekam medik
<b>9 KOMPETENSI PELAKSANA</b>	1. Lulusan D3 Perawat 2. Lulusan S1 Kedokteran
<b>10. JAMINAN PELAYANAN</b>	1. Maklumat Pelayanan 2. Komitmen Mutu dengan Lintas Sektor 3. Akreditasi Paripurna (2023-2028)
<b>11 PENGAWASAN INTERNAL</b>	1. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP 2. Audit Internal
<b>12 JUMLAH PELAKSANA</b>	1. Dokter 5 orang 2. Perawat 16 orang
<b>13 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</b>	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan

<b>14 EVALUASI KINERJA PELAYANAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li><li>2. Minilokakarya tiap bulan</li><li>3. PKP UKP</li></ol>
--------------------------------------	--

### 3. PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
	<b>SERVICE</b>	
	<b>DELIVERY</b>	
<b>1</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)</li><li>2. Kartu Jaminan Kesehatan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)</li><li>b. Buku Rujukan UKS dari sekolah di wilayah kerja Puskesmas Tawangrejo</li></ol></li></ol>
<b>32</b>	<b>SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</b>	<p></p> <p>Pasien dipanggil sesuai nomor urut dari pendaftaran</p> <p></p> <p>Pasien dilakukan anamnesa &amp; pemeriksaan</p>



		8. Petugas mempersilahkan pasien untuk langsung pulang jika tidak ada indikasi untuk diberikan resep obat
<b>3 JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Konsultasi dan pemeriksaan : 10 menit</li><li>2. Pencabutan gigi sulung : ± 10 – 15 menit</li><li>3. Pencabutan gigi permanen : 15 – 60 menit</li><li>4. Penambalan gigi : 30 – 40 menit</li><li>5. Pembersihan karang gigi : 30 - 60 menit</li><li>6. Terapi grinding / bongkar tumpatan / dry socket : 15 – 20 menit</li><li>7. Perawatan saluran akar : 15 – 20 menit</li></ol>
<b>4 BIAYA / TARIF</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta BPJS /KIS dilayani sesuai ketentuan</li><li>2. Pasien diluar BPJS/KIS dilayani sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penentuan diagnose dan pemberian obat pada setiap kunjungan : Rp. 15.000,-</li><li>2. Pemeriksaan kesehatan gigi tanpa resep : Rp. 20.000,-</li><li>3. Pemeriksaan gigi dengan resep :Rp. 35.000,-</li><li>4. Pencabutan gigi susu dengan anestesi topikal tanpa resep : Rp. 45.000,-</li><li>5. Pencabutan gigi anestesi topikal dengan resep : Rp. 70.000,-</li><li>6. Cabut gigi susu/tetap per gigi dengan anestesi lokal tanpa obat : Rp. 150.000,-</li><li>7. Cabut gigi dengan penyulit : Rp. 150.000,-</li><li>8. Cabut gigi susu/tetap dengan anestesi lokal dengan obat : Rp. 165.000,</li><li>9. Tumpatan tetap kecil standart : Rp. 50.000,-</li></ol></li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>10. Tumpatan tetap besar satandart : Rp. 75.000</li><li>11. Tumpatan tetap sinar kecil: Rp. 180.000,-</li><li>12. Tumpatan tetap sinar besar : Rp. 220.000,-</li><li>13. Tumpatan sementara : Rp.25.000,-</li><li>13. Perawatan syaraf : Rp. 35.000,-</li><li>14. Pengisian saluran akar /mumifikasi : Rp. 70.000,-</li><li>15. Pembersihan karang gigi per regio : Rp. 30.000,-</li><li>16. Terapi solux : Rp. 30.000,-</li><li>17. Grinding : Rp. 15.000,-</li><li>18. Open bur : Rp. 15.000,-</li><li>19. Bongkar tumpatan : Rp. 20.000</li></ol>
<b>5 PRODUK PELAYANAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan Pencabutan gigi sulung atau permanen</li><li>2. Pelayanan Penambalan gigi sementara/tetap</li><li>3. Pelayanan Pembersihan karang gigi</li><li>4. Pelayanan Terapi grinding</li><li>5. Pelayanan bongkar tumpatan</li><li>6. Pelayanan perawatan saluran akar</li></ol>
<b>6 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Saran</li><li>2. Petugas /tatap muka</li><li>3. Telepon (0351) 483997, 475635</li><li>4. SMS dan Whatsapp : 0882 0090 18889</li><li>5. Surat elektronik / <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">email</a> <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">tawangrejopuskesmas@gmail.com</a></li><li>6. Media Sosial :<ol style="list-style-type: none"><li>i. Website <a href="http://www.puskesmastawangrejo.madiunkota.g">www.puskesmastawangrejo.madiunkota.g</a></li></ol></li></ol>

	<p><u>o.id</u></p> <p>ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun</p> <p>iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo</p> <p>iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo</p>
	<p>7. Pertemuan</p> <p>8. Survei</p> <p>9. Papan Forum Komunikasi Publik</p>
	<p><b><i>MANUFACTURING</i></b></p>
<b>7</b> DASAR HUKUM	<p>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/62/2015 tentang Panduan Praktek Klinis bagi Dokter Gigi</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut</p> <p>5. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.04/II/964/2012 tentang Pedoman Paket Dasar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Di Puskesmas</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
<b>8</b> SARANA, PRASARANA	<p>1. Set Alat Diagnostik</p> <p>/</p>

FASILITAS	2. Set Alat Pencabutan Gigi Sulung 3. Set Alat Pencabutan Gigi Tetap 4. Set Alat Penambalan 5. Komputer dan Printer 6. Set Dental Unit 7. Set Sterilisator alat dan DTT 8. Set Bahan untuk Pencabutan, Penambalan, Perawatan Saluran Akar Lemari Kaca 9. Set Meja Instrumen
<b>9</b> KOMPETENSI PELAKSANA	1. S1 Pendidikan Profesi Dokter Gigi 2. D3 Perawat Gigi
<b>10</b> JAMINAN PELAYANAN	1. Maklumat Pelayanan 2. Komitmen Mutu dengan Lintas Sektor 3. Akreditasi Paripurna (2023-2028)
<b>1</b> PENGAWASAN INTERNAL	1. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP 2. Audit Internal
<b>12</b> JUMLAH PELAKSANA	4 orang
<b>13</b> JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
<b>14</b> EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan 3. PKP UKP

#### 4. PEMERIKSAAN KIA, KB DAN IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b><i>SERVICE DELIVERY</i></b>		
<b>1</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)</li> <li>2. Kartu Jaminan Kesehatan : Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)</li> <li>3. Buku KIA (untuk pemeriksaan ibu hamil, bayi, anak dan imunisasi)</li> <li>4. Buku periksa di Dokter Obgyn</li> </ol>
<b>2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</b>		
<p>The flowchart details the following steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pasien dipanggil sesuai Nomor Antrian</b>: Patients are called according to their waiting number.</li> <li><b>Melakukan anamnesa kepada pasien atau pendamping</b>: Conducting a medical history with the patient or caregiver.</li> <li><b>Melakukan pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital pasien</b>: Performing a physical examination and vital signs on the patient.</li> <li><b>Memberikan konseling tentang kondisi kesehatannya</b>: Providing counseling about their health condition.</li> <li><b>Konsul ke Laborat, Gizi, Gigi, EKG, Dokter Umum (Khusus ANC Terpadu)</b>: Consulting with the laboratory, dietitian, dentist, EKG, general physician (especially for integrated ANC), and specialists.</li> <li><b>konsultasi Dokter /Pemeriksaan Dokter</b>: Doctor's consultation and examination.</li> <li><b>Pasien yang tidak bisa ditangani di Puskesmas Tawangrejo dirujuk ke RS tingkat I dan II</b>: Patients who cannot be managed at the Tawangrejo Health Center are referred to Level I and II hospitals.</li> <li><b>Pasien dengan Inpartu dirujuk ke ruang Bersalin Puskesmas Tawangrejo</b>: Patients with Inpartu are referred to the delivery room at the Tawangrejo Health Center.</li> <li><b>Memberikan resep obat sesuai dengan diagnosa penyakitnya (MTBS) / vitamin untuk ibu hamil.</b>: Prescribing medicine according to the diagnosis (MTBS) and vitamins for pregnant women.</li> </ol>		

Keterangan:	
1.	Pasien dipanggil Sesuai Nomor antrian
2.	Melakukan Anamsea Kepada Pasien atau Pendamping
3.	Melakukan Pemeriksaan Fisik dan tanda-tanda Vital Pasien
4.	Memberikan konseling tentang kondisi kesehatannya
5.	Konsul ke Laborat, Gizi, Gigi, EKG, Dokter Umum (Khusus ANC Terpadu)
6.	Konsul kelaborat Puskesmas/Laborat Luar (untuk pemeriksaan Kespro IMS, Pap Smear), hasil pemeriksaan bila ada masalah maka konsul Dokter
7.	Memberikan resep obat sesuai dengan diagnosa penyakitnya (MTBS) / vitamin untuk ibu hamil.
8.	Pasien dengan Inpartu dirujuk ke ruang Bersalin Puskesmas Tawangrejo
9.	Pasien yang tidak bisa ditangani di Puskesmas Tawangrejo dirujuk ke RS tingkat I dan II
<b>3</b>	<b>JANGKA WAKTU</b>
	10 s/d 45 menit
<b>4</b>	<b>BIAYA / TARIF</b>
	1. Kunjungan Neonatus: Rp 10.000,-
	2. Kunjungan Bayi: Rp 10.000,-
	3. Kunjungan Balita: Rp.10.000,-
	4. Kunjungan anak pra sekolah: Rp.10.000,-
	5. Kunjungan ibu nifas: Rp.10.000,-
	6. Kunjungan ibu meneteki: Rp.10.000,-
	7. Kunjungan Bumil ( <i>Ante Natal Care Terpadu</i> ): Rp. 20.000,-
	8. Pelayanan KB Insersi <i>intra uterine device</i> (IUD): Rp. 100.000,-
	9. Lepas <i>intra uterine device</i> (IUD): Rp.

50.000,-

10. Kontrol *intra uterine device* (IUD):  
Rp.20.000,-
11. Pelayanan KB Lepas Insersi Implant :  
Rp.100.000,-
12. Lepas Dan Pasang IMPLANT:  
Rp.150.000,-
13. Kontrol Implant: Rp.10.000,-
14. Pelayanan KB Suntik: Rp.15.000,-
15. Pelayanan KB Pil: Rp.10.000,-
16. Pelayanan KB Kondom: Rp. 5.000,-
17. Pengambilan Scret Vagina: Rp. 25.000,-
18. Inspeksi Visual Asam Asetat (Iva):  
Rp.30.000,-
19. Crayo Terapy: Rp.500.000,-
20. Follow Up Pos Crayo Terapy: Rp.20.000,-
21. Tindik: Rp. 20.000,-
22. Pijat Balita: Rp.25.000,-
23. Kunjungan Catin (Konseling, Imunisasi):  
Rp. 20.000,-
24. Pemeriksaan kesehatan pasangan Calon pengantin: Rp. 25.000,-
25. Konseling: Rp. 10.000,-
26. Ultrasonografi (USG): Rp. 75.000,-
27. Elektrokardiogram (EKG): Rp.30.000,-


**5 PRODUK PELAYANAN**

1. Mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standart operasional pelayanan
2. Mendapatkan pelayanan DDTK
3. Mendapatkan Konseling.
4. Mendapatkan tindakan medis dan perawatan apabila di perlukan
5. Mendapatkan pelayanan terpadu dg Poli lain (Laborat, Gizi, EKG, Gigi, Dokter Umum)
6. Mendapat resep untuk mengambil obat sesuai

		dengan kondisi kesehatannya
7. Mendapatkan surat cuti melahirkan		
8. Mendapatkan rujukan ke Ruang Bersalin, RS tingkat I dan II		
<b>6</b>	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1 Kotak Saran 2 Petugas /tatap muka 3 Telepon (0351) 483997, 475635 4 SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889 5 Surat elektronik / <i>email</i>  <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">tawangrejopuskesmas@gmail.com</a>
		6 Media Sosial :  i. Website <a href="http://www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id">www.puskesmastawangrejo.madiunkota.g o.id</a>  ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun  iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo  iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo
		7 Pertemuan
		8 Survei
		9 Papan Forum Komunikasi Publik
<b>MANUFACTURING</b>		
<b>7</b>	DASAR HUKUM	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan 2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah		
<b>8</b>	SARANA, PRASARANA / FASILITAS	Instrument Table/Instrumen, Bed periksa hamil, Bed Gynec, IUD set, Implant set, Set pemeriksaan Gynecologi, Set pemeriksaan anak, Set DDTK, lampu Gynec, Dopler, Sterilisator, tempat sabun, tempat tissue, stetoskop, tensi meter, wastapel, senter, Tromol kecil untuk kassa steril, senter, alat ukur tinggi badan, alat ukur berat badan, Set Kriyo terapi, bantal, tempat sampah, kursi rapat, kursi sandaran, filing kabinet, lemari alat, meja tulis, lemari data , komputer, printer, Papan data, Struktur organisasi KIA, Ballpoin, Alur pelayanan, lembar balik
<b>9</b>	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimal D3 Kebidanan</li><li>2. S1 Kedokteran Umum</li></ol>
<b>10</b>	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Maklumat Pelayanan</li><li>2. Komitmen Mutu dengan Lintas Sektor</li><li>3. Akreditasi Paripurna (2023-2028)</li></ol>
<b>11</b>	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Audit Internal</li><li>2. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP</li></ol>
<b>12</b>	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokter 1 orang</li><li>2. Bidan 4 orang</li></ol>
<b>13</b>	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan dengan standar pelayanan (SOP)
<b>14</b>	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Survei IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat )</li><li>2 Lokakarya mini tiap bulan</li><li>3 PKP UKP</li></ol>

## 5. LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		SERVICE	DELIVERY
<b>1</b>	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)</li> <li>2. Kartu Jaminan Kesehatan : Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)</li> </ol>	
<b>2</b>	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 <p>The flowchart shows a linear process from patient arrival to result display. It includes four main stages with descriptive boxes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasien (Patient) arrives at the reception desk.</li> <li>Pasien diambil sampel lab baik darah maupun urine (Patient takes a sample lab, either blood or urine).</li> <li>Setelah pasien di ambil sampel lab dilakukan pemeriksaan lab (After the patient has taken a sample lab, it is analyzed).</li> <li>Pasien pun di persilahkan menunggu di Ruang tunggu laboratorium (The patient is then allowed to wait in the laboratory waiting room).</li> </ul> <p>Below the main flow, there are two additional steps:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setelah hasil pemeriksaan lab keluar hasil lab dan data pasien di tulis petugas laboratorium menekan tombol antrian kembali, kemudian pasien di kembalikan ketempat pemeriksaan awal (bp umum, KIA, Poli gigi, LGD dan pustu) (After the lab results and patient data are written by the laboratory staff, they press the return button for the queue, and the patient is returned to their initial examination location (bp umum, KIA, Poli gigi, LGD and pustu)).</li> <li>Setelah hasil pemeriksaan dan data diri pasien ditulis petugas laboratorium menekan tombol antrian kembali, kemudian pasien di kembalikan ketempat pemeriksaan awal (bp umum, KIA, Poli gigi, LGD dan pustu) (After the lab results and patient data are written by the laboratory staff, they press the return button for the queue, and the patient is returned to their initial examination location (bp umum, KIA, Poli gigi, LGD and pustu)).</li> </ul>	

Keterangan :

1. Pasien datang dari petugas laboratorium yang menekan tombol nomer antrian yang sudah di entri di sikda dari bp umum, KIA, poli gigi, dan pustu
2. Pasien diambil sampel lab baik darah maupun urine
3. Setelah pasien di ambil sampel lab dilakukan pemeriksaan lab
4. Dan pasien pun di persilah kan menunggu di

Ruang tunggu laboratorium.

5. Setelah hasil pemeriksaan lab keluar hasil lab dan data pasien di tulis di buku register lab dan di system Electronic Rekam Medis kota Madiun

6. Setelah hasil pemeriksaan dan data diri pasien ditulis petugas laboratorium menekan tombol antrian kembali, kemudian pasien di kembalikan ketempat pemeriksaan awal( bp umum, KIA, Poli gigi, LGD dan pustu)

<b>3 JANGKA PELAYANAN</b>	<b>WAKTU</b>	
	Direct Faeses	: 30 menit
	Darah lengkap otomatis	: 10 menit
	Hemoglobin darah	: 5 menit
	Golongan darah	: 10 menit
	Urune reduksi	: 5 menit
	Urine protein	: 5 menit
	Sedimen urine	: 15 menit
	Urine lengkap	: 25 menit
	Test kehamilan	: 5 menit
	Asam urat	: 5 menit
	Gula darah	: 5 menit
	Kolesterol	: 7 menit
	Triglicerid	: 7 menit
	<i>Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)</i>	: 15 menit
	<i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)</i>	: 15 menit
Pemeriksaan Menular Seksual (IMS)	Infeksi	: 25 menit

<b>3</b> <b>TEST KEDOKTERAN</b>	Testing HIV	: 20 menit
	Tes malaria sediaan darah	: 120 menit
	Widal	: 20 menit
	Test malaria <i>Rapid Diagnostic Test</i> (RDP)	: 20 menit
	Test Sipilis	: 20 menit
	- Tes Sipilis Rapid	: 20 menit
	- Tes Sipilis Rapid Plasma	: 60 menit
	Reagin (RPR)	
	Anti <i>Hepatitis C Virus</i> (HCV)	: 30 menit
	HbSAg	: 20 menit
<b>4</b> <b>BIAYA / TARIF</b>	Antigen Covid-19	: 20 menit
	HbA1Cs	: 20 menit
	Test <i>Dengue Haemorrhagic Fever</i> (DHF)	: 20 menit
	Pengambilan sampling	
	- darah vena	: 10 menit
	- swab nasopharing	: 10 menit
	Direct Faeses	: Rp.25.000
	Darah lengkap otomatis	: Rp. 70.000
	Hemoglobin darah	: Rp. 15.000
	Golongan darah	: Rp. 15.000

Test kehamilan	: Rp. 15.000
Asam urat	: Rp. 45.000
Gula darah	: Rp. 25.000
Kolesterol	: Rp. 45.000
Triglicerid	: Rp. 50.000
<i>Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)</i>	: Rp. 50.000
<i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)</i>	: Rp. 50.000
Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS)	: Rp. 25.000
Testing HIV	: Rp. 50.000
Tes malaria sediaan darah	: Rp. 20.000
Widal	: Rp. 25.000
Test malaria <i>Rapid Diagnostic Test</i> (RDP)	: Rp. 25.000
Test Sipilis	: Rp. 55.000
- Tes Sipilis Rapid	: Rp. 40.000
- Tes Sipilis Rapid Plasma	: Rp. 50.000
Reagin (RPR)	
Anti <i>Hepatitis C Virus</i> (HCV)	: Rp. 50.000
HbSAg	: Rp. 50.000
Antigen Covid-19	: Rp. 50.000
HbA1Cs	: Rp. 50.000
Test <i>Dengue Haemorrhagic Fever</i> (DHF)	: Rp. 25.000
Pengambilan sampling	
- darah vena	: Rp. 5.000
- swab nasopharing	: Rp. 15.000

<b>5 PRODUK PELAYANAN</b>	<b>Pemeriksaan :</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Direct Faeses</li><li>b. Darah lengkap otomatis</li><li>c. Hemoglobin darah</li><li>d. Golongan darah</li><li>e. Urine reduksi</li><li>f. Urine protein</li><li>g. Sedimen urine</li><li>h. Urine lengkap</li><li>i. Test kehamilan</li><li>j. Asam urat</li><li>k. Gula darah</li><li>l. Kolesterol</li><li>m. Triglicerid</li><li>n. <i>Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)</i></li><li>o. <i>Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)</i></li><li>p. Testing HIV</li><li>q. Tes malaria sediaan darah</li><li>r. Widal</li><li>s. Test malaria <i>Rapid Diagnostic Test (RDP)</i></li><li>t. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS)</li><li>u. Test Sipilis</li><li>v. Anti <i>Hepatitis C Virus (HCV)</i></li></ul>

	w. HbSAg
	x. Antigen Covid-19
	y. HbA1Cs
	z. Test <i>Dengue Haemorrhagic Fever</i> (DHF)
	aa. Pengambilan sampling
<b>6</b>	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN MASUKAN
	1 Kotak Saran DAN 2 Petugas /tatap muka 3 Telepon (0351) 483997, 475635 4 SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889 5 Surat elektronik / <i>email</i> <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">tawangrejopuskesmas@gmail.com</a>
	6 Media Sosial : i. Website <a href="http://www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id">www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id</a> ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo
	7 Pertemuan
	8 Survei
	9 Papan Komunikasi Publik
	<b><i>MANUFACTURING</i></b>
<b>7</b>	DASAR HUKUM
	1. Undang-undang no 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

		2. Permenkes RI no 37 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat
		3. Permenkes RI no 43 tahun 2014 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik
		4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
<b>8</b>	SARANA, PRASARANA/ FASILITAS	Sesuai standar laboratorium pada Permenkes 43 tahun 2019
<b>9</b>	KOMPETENSI PELAKSANA	Lulusan Analis Lab
<b>10</b>	JAMINAN PELAYANAN	1. Maklumat Pelayanan 2. Komitmen Mutu dengan Lintas Sektor 3. Akreditasi Paripurna (2023-2028)
<b>11</b>	PENGAWASAN INTERNAL	1. Audit Internal 2. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
<b>12</b>	JUMLAH PELAKSANA	2 orang
<b>13</b>	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
<b>14</b>	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan 3. PKP UKP

## 6. KEFARMASIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b><i>SERVICE DELIVERY</i></b>		
<b>1</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)</li> <li>2. Kartu Jaminan Kesehatan : Kartu Indonesia Sehat (KIS)/ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)</li> <li>3. Kartu Identitas Anak (KIA)</li> </ol>
<b>2</b>	<b>SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</b>	<pre> graph TD     A["Pasien mengumpulkan kartu BPJS/KIS/KTP/KIA"] --&gt; B["Menunggu panggilan"]     B --&gt; C["Mencetak resep dan skrining resep"]     C --&gt; D["Menyiapkan obat"]     D --&gt; E["Mengecek obat dan mencocokkan dengan identitas pasien"]     E --&gt; F["Memanggil pasien dan menyerahkan obat"]     F --&gt; G["Menerima obat dan pulang"]   </pre> <p>The flowchart details the service delivery process:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien mengumpulkan kartu BPJS/KIS/KTP/KIA</li> <li>Menunggu panggilan</li> <li>Mencetak resep dan skrining resep</li> <li>Menyiapkan obat</li> <li>Mengecek obat dan mencocokkan dengan identitas pasien</li> <li>Memanggil pasien dan menyerahkan obat</li> <li>Menerima obat dan pulang</li> </ol>

Keterangan :

1. Pasien mengumpulkan kartu BPJS/ KIS/ KTP/ KIA
2. Pasien menunggu panggilan
3. Petugas mengecek identitas pasien

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Petugas mengecek dan mencetak resep sesuai identitas pasien dari aplikasi Elektronik Rekam Medis</li><li>5. Petugas menyiapkan obat sesuai resep</li><li>6. Petugas mengecek obat sebelum diserahkan kepada pasien</li><li>7. Petugas mencocokkan identitas pasien sesuai dengan obat yang sudah disiapkan</li><li>8. Petugas memanggil nama pasien</li><li>9. Petugas menyerahkan obat dengan memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien</li><li>10. Pasien menerima obat dan pulang</li></ol>
<b>3 JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	$\leq$ 3 Menit : Non Racikan $\leq$ 8 Menit : Racikan
<b>4 BIAYA / TARIF</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan konsultasi/informasi obat rawat Inap : Rp. 5.000</li><li>2. Pelayanan resep obat jadi (per lembar) : Rp. 10.000</li><li>3. Pelayanan farmasi klinik (visite) : Rp. 10.000</li></ol>
<b>5 PRODUK PELAYANAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan resep racikan (puyer)</li><li>2. Pelayanan resep non racikan (obat jadi dan sirup)</li></ol>
<b>6 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Saran</li><li>2. Petugas /tatap muka</li><li>3. Telepon (0351) 483997, 475635</li><li>4. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889</li><li>5. Surat elektronik / email</li></ol>

[tawangrejopuskesmas@gmail.com](mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com)

6. Media Sosial :

i. Website

[www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id](http://www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id)

ii. Fanpage Facebook

UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun

iii. Instagram

@Uptdpuskesmastawangrejo

iv. Youtube

UPTD Puskesmas Tawangrejo

7. Pertemuan

8. Survei

9. Papan Forum Komunikasi Publik

***MANUFACTURING***

**7 DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Psikotropika
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

**8 SARANA, PRASARANA/**

FASILITAS

a. Gudang Obat :

1. Rak Obat Besi

2. Lemari Obat Narkotika dan

Psikotropika

3. Lemari Obat OOT dan Prekursor

4. Lemari Dokumen

5. Filling Cabinet

6. Kulkas

7. AC

8. Meja Komputer

9. Komputer

10. CPU

11. Printer

12. Kursi

13. Pallet

b. Ruang Apotek Pelayanan :

1. Meja Racikan

2. Etalase Obat

3. Meja Komputer

4. Komputer

5. CPU

6. Printer

7. Kursi

8. AC

9. Mesin Press Kantong Puyer

10. Tempat Sampah


11. Blender Obat

12. Lemari Obat

13. Microphone

	14. Speaker
	15. Telepon parallel
	16. Tempat tissue
	17. Wastafel
	18. Tempat sabun
	19. Rak Sepatu
<b>9</b>	KOMPETENSI PELAKSANA
	1. Apoteker
	2. D3 Farmasi
	3. D3 Analis Makanan dan Minuman
<b>10</b>	JAMINAN PELAYANAN
	1. Maklumat Pelayanan
	2. Komitmen Mutu dengan Lintas Sektor
	3. Akreditasi Paripurna (2023-2028)
<b>11</b>	PENGAWASAN INTERNAL
	1. Audit Internal
	2. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
<b>12</b>	JUMLAH PELAKSANA
	4 orang
<b>13</b>	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan
	2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
<b>14</b>	EVALUASI KINERJA PELAYANAN
	1. PKP
	2. Minilokakarya tiap bulan
	3. Survei Kepuasan Masyarakat


## 7. AMBULANS LATAR JEMBAR 24 JAM

NO	KOMPONEN	URAIAN
	<b>SERVICE</b>	
	<b>DELIVERY</b>	
<b>1</b>	PERSYARATAN	<p>1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)</p> <p>2. Kartu Jaminan Kesehatan :</p> <p>Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) yang masih berlaku.</p>
<b>2</b>	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 <p>Pasien Pasca Persalinan / Post Partum sudah diijinkan untuk pulang</p> <p>Pasien meminta tolong kepada petugas untuk diantar pulang</p> <p>Petugas Ruang Bersalin dan Driver mengantar Pasien pulang dengan menggunakan Ambulans</p> <p>Petugas Ruang Bersalin menghubungi Driver</p>
		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan Rujukan dari UGD, RB, Pemeriksaan Umum Puskesmas.</li> <li>2. Permintaan ambulans dari masyarakat</li> </ol>
<b>3</b>	JANGKA WAKTU PELAYANAN	30 menit
<b>4</b>	BIAYA / TARIF	Sesuai pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lampiran 3)	
<b>5 PRODUK PELAYANAN</b>	Memperolah jasa transportasi pasien gawat darurat
<b>6 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Saran</li><li>2. Petugas /tatap muka</li><li>3. Telepon (0351) 483997, 475635</li><li>4. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889</li><li>5. Surat elektronik / <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">email</a></li><li>6. Media Sosial :<ol style="list-style-type: none"><li>i. Website <a href="http://www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id">www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id</a></li><li>ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun</li><li>iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo</li><li>iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo</li></ol></li><li>7. Pertemuan</li><li>8. Survei</li><li>9. Papan Forum Komunikasi Publik</li></ol>
<b><i>MANUFACTURING</i></b>	
<b>7 DASAR HUKUM</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</li><li>2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Pananggulangan Gawat Darurat Terpadu</li><li>3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun</li></ol>

		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
<b>8</b>	SARANA, PRASARANA/ FASILITAS	Ambulance Rujukan beserta kelengkapannya
<b>9</b>	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Medis/ paramedis dengan STR dan SIK yang berlaku</li><li>2. Pengemudi lulusan SMA dengan SIM A yang masih berlaku</li></ol>
<b>10</b>	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Maklumat Pelayanan</li><li>2. Komitmen Mutu dengan Lintas Sektor</li><li>3. Akreditasi Paripurna (2023-2028)</li></ol>
<b>11</b>	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas</li><li>2. Monitoring oleh Kepala Tata Usaha</li><li>3. Audit Internal</li></ol>
<b>12</b>	JUMLAH PELAKSANA	2 orang
<b>13</b>	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan</li><li>2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan</li></ol>
<b>14</b>	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li><li>2. Minilokakarya tiap bulan</li></ol>

## 8. LAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN		
			SERVICE	
			DELIVERY	
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)</li> <li>2. Kartu Jaminan Kesehatan :            Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)</li> </ol>		
2	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 <p>The flowchart details the emergency care process:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pasien datang ke LGD</b> (Patient arrives at the LGD)</li> <li><b>Perawat jaga menentukan triase</b> (Nurse monitors triage)</li> <li><b>Dokter melakukan pemeriksaan dan memberikan terapi</b> (Doctor performs examination and provides therapy)</li> <li><b>Pasien pulang setelah mendapat terapi</b> (Patient leaves after receiving therapy)</li> <li><b>Perawat dan dokter melengkapi rekam medis</b> (Nurse and doctor complete medical records)</li> <li><b>Bila ada tindakan pasien/keluarga pasien memberikan persetujuan tindakan (inform consent) sebelum dilakukan</b> (If there is a procedure, the patient/family gives informed consent before it is performed)</li> </ul>		

Keterangan :

1. Pasien datang ke LGD
2. Perawat jaga menentukan triase
3. Perawat jaga mendata pasien dan memberi


		nomor rekam medis
		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Perawat melakukan kajian keperawatan dan pemeriksaan fisik</li><li>5. Dokter melakukan pemeriksaan</li><li>6. Dokter memberikan terapi</li><li>7. Pasien pulang setelah mendapat terapi</li><li>8. Perawat dan dokter melengkapi rekam medis</li><li>9. Bila ada tindakan pasien/keluarga pasien memberikan persetujuan tindakan (<i>inform consent</i>) sebelum dilakukan tindakan</li></ol>
<b>3</b>	<b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	Pasien datang diterima perawat jaga langsung ditangani sesuai prioritas kegawatan ( $\leq 2$ menit)  Pasien rawat jalan 5-10 menit (dari pasien masuk UGD sampai pulang)
<b>4</b>	<b>BIAYA / TARIF</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li><li>2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemeriksaan dokter Rp. 25.000</li><li>• Injeksi Rp. 15.000</li><li>• Pasang infus Rp.50.000</li><li>• Rawat luka Rp.20.000</li><li>• Rawat luka bakar gr 1 Rp.20.000</li><li>• Rawat luka bakar gr 2 Rp.25.000</li><li>• Rawat luka ganggren Rp.30.000</li></ul></li></ol>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Insisi abses Rp.20.000</li><li>• Cross insisi Rp.20.000</li><li>• Angkat jahitan Rp.20.000</li><li>• Jahit luka &lt; 5 jahitan Rp.25.000</li><li>• Jahit luka &gt;5 jahitan Rp.50.000</li><li>• Pengambilan serumen Rp.25.000</li><li>• Pengambilan benda asing Rp.25.000</li><li>• Pasang kateter Rp.30.000</li><li>• Lepas kateter Rp.20.000</li><li>• Ekstraksi kuku Rp.50.000</li></ul>
<b>5 PRODUK PELAYANAN</b>	Pelayanan kegawat daruratan  Pelayanan sesuai prioritas kegawatan
<b>6 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Saran</li><li>2. Petugas /tatap muka</li><li>3. Telepon (0351) 483997, 475635</li><li>4. Nomor Pengaduan : 0882 0090 18889</li><li>5. Surat elektronik / <i>email</i> <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">tawangrejopuskesmas@gmail.com</a></li><li>6. Media Sosial :<ol style="list-style-type: none"><li>i. Website <a href="http://www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id">www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id</a></li><li>ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun</li><li>iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo</li><li>iv. Youtube</li></ol></li></ol>

UPTD Puskesmas Tawangrejo		
7. Pertemuan 8. Survei 9. Papan Forum Komunikasi Publik		
<b>MANUFACTURING</b>		
<b>7</b>	DASAR HUKUM	1. PMK No 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 2. KMK No 1936 tahun 2022 tentang PPK Dokter di FKTP
<b>8</b>	SARANA, PRASARANA/ FASILITAS	Bed pasien 2, alat-alayt resusitasi, alat-alat medis, alat EKG, kotak emergency.
<b>9</b>	KOMPETENSI PELAKSANA	Dokter umum dengan sertifikat BTCLS, perawat D3 dengan sertifikat BTCLS
<b>10</b>	JAMINAN PELAYANAN	1. Maklumat Pelayanan 2. Komitmen Mutu dengan Lintas Sektor 3. Akreditasi Paripurna (2023-2028)
<b>11</b>	PENGAWASAN INTERNAL	1. Audit Internal 2. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
<b>12</b>	JUMLAH PELAKSANA	1. <i>shift</i> 1 dokter (sesuai kebutuhan), 2. atau 3 perawat (sesuai kebutuhan).
<b>13</b>	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
<b>14</b>	EVALUASI KINERJA	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

PELAYANAN	2. Minilokakarya tiap bulan 3. PKP UKP
-----------	---

## 9. LAYANAN PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b><i>SERVICE DELIVERY</i></b>		
<b>1</b> PERSYARATAN		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunjungan pasien umum atau KIS/BPJS/ yang masih berlaku atau pasien yang KIS/BPJS terdaftar di FPKTP Puskesmas Tawangrejo;</li> <li>2. Membawa buku KIA/buku periksa dokter SPOG atau Bidan;</li> <li>3. FC KIS/BPJS yang masih berlaku (4 Lembar);</li> <li>4. FC KTP Suami dan Istri (4 Lembar);</li> <li>5. FC KK ;</li> <li>6. FC Buku nikah/Surat nikah.</li> </ol>
<b>2</b> SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR		
 <pre> graph TD     A["Pasien datang ke Ruang Persalinan"] --&gt; B["Anamnesa dan pemeriksaan oleh bidan jaga"]     B --&gt; C["Kolaborasi dengan dokter jaga tentang hasil pemeriksaan"]     C --&gt; D["Dilakukan pertolongan persalinan normal jika hasil pemeriksaan normal"]     D --&gt; E["Ibu nifas dan Bayi Baru Lahir dilakukan asuhan kebidanan oleh bidan dan divisite oleh dokter jaga"]     E --&gt; F["Dilakukan rujukan ke Rumah Sakit jika hasil pemeriksaan tidak normal"]     F --&gt; G["Pasien diperbolehkan pulang setelah 1x24 jam jika kondisi baik"]   </pre>		

<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penderita datang sendiri/dengan pendamping</li><li>2. Melakukan anamnesa kepada pasien atau pendamping</li><li>3. Menjelaskan tindakan yang akan dilakukan</li><li>4. Melakukan Informed Consent/Informed Choice kepada pasien/keluarga</li><li>5. Melakukan RDT Antigen kepada pasien baru</li><li>6. Melakukan pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital pasien</li><li>7. Memberikan penjelasan hasil pemeriksaan</li><li>8. Melakukan pelayanan asuhan kebidanan</li><li>9. Melakukan kolaborasi dengan dokter jaga</li><li>10. Melakukan dokumentasi kebidanan</li><li>11. Melakukan Rujukan sesuai Indikasi.</li></ol>		
<b>3</b>	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1-3 jam
<b>4</b>	BIAYA / TARIF	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarif akomodasi kamar per hari rawat termasuk makan :<ul style="list-style-type: none"><li>- Kelas I Rp.120.000</li><li>- Kelas II Rp.100.000</li><li>- Kelas III Rp. 90.000</li></ul></li><li>2. Tarif visite kelas I, II, III :<ul style="list-style-type: none"><li>- Dokter Umum Rp. 35.000</li><li>- Dokter Spesialis Rp. 54.000</li></ul></li><li>3. Tarif tindakan persalinan<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemeriksaan dalam Rp. 15.000</li><li>b. Pertolongan Persalinan Normal Bidan Rp. 750.000</li><li>c. Pertolongan Persalinan Normal Dokter Rp. 900.000</li><li>d. Pertolongan Persalinan dengan penyulit Rp.1.000.000 (termasuk plasenta manual)</li><li>e. Pertolongan Persalinan dengan Vacum Rp.1.200.000</li><li>f. Kuretage Rp. 900.000</li><li>g. Perawatan Perinatal Rp. 35.000</li><li>h. Infant Warmer Rp. 15.000</li><li>i. Incubator per hari Rp. 20.000</li><li>j. Resusitasi bayi Rp. 35.000</li></ol></li></ol>

	k. Memandikan bayi	Rp.	10.000
	l. Perawatan Tali Pusat	Rp.	5.000
	m. Sibin Ibu	Rp.	5.000
	n. Sonde Feeding per hari	Rp.	10.000
	o. Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	Rp.	30.000
	p. Konseling Ibu Nifas	Rp.	10.000
	q. Heating Perineum Tk. I-II	Rp.	40.000
	r. Perawatan Bayi Berat Lahir Normal	Rp.	50.000
	s. Perawatan Ibu Nifas	Rp.	20.000
	t. Injeksi (maksimal 3 kali sehari)	Rp.	15.000
<b>5 PRODUK PELAYANAN</b>	1. Pemeriksaan Dalam 2. Pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi 3. Pertolongan Persalinan Normal Bidan 4. Pertolongan Persalinan Normal Dokter 5. Pertolongan Persalinan dengan penyulit 6. Pelayanan KB Pasca Salin 7. Pelayanan Perawatan Ibu Nifas 8. Perawatan Bayi Baru Lahir Normal 9. Perawatan Perinatologi 10. Resusitasi bayi 11. Jahit perineum derajat 1 sampai dengan jahit perineum derajat 2 12. Pasang Kateter 13. Sibin/Seka ibu 14. Injeksi 15. Pasang Infus 16. Perawatan Tali Pusat 17. Memandikan Bayi 18. Pelayanan Tindik Bayi 19. Informasi Perawatan Payudara (Breast Care), cara menyusui yang benar dan ASI Eksklusif 20. Inkubator per hari		
<b>6 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>	1. Kotak Saran 2. Petugas /tatap muka 3. Telepon (0351) 483997, 475635 4. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889		

	5.	Surat elektronik / email <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">tawangrejopuskesmas@gmail.com</a>
	6.	Media Sosial :  i. Website <a href="http://www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id">www.puskesmastawangrejo.madiunkota.g o.id</a>  ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun  iii. Instagram <a href="https://www.instagram.com/@uptdpuskesmastawangrejo">@Uptdpuskesmastawangrejo</a>  iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo
	7.	Pertemuan
	8.	Survei
	9.	Papan Forum Komunikasi Publik
<b>MANUFACTURING</b>		
<b>7</b>	DASAR HUKUM	1. Undang-undang RI nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  2. Peraturan presiden RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas peraturan presiden no 12 tahun 2013 tentang Jaminan kesehatan.  3. Permenkes RI nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas  4. Permenpan nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian kinerja unit Penyelenggara Pelayanan publik.  5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
<b>8</b>	SARANA, PRASARANA / FASILITAS	Trolley, Bed Periksa, Bed Ginekolog, Inkubator, Infarm Warmer, Bak Instrumen, Partus Set, Heating Set, IUD/IUD Pasca Salin Set, Alat Resusitasi Bayi, Tabung

		Oksigen, Sterilitator, Tiang Infus, Lampu Sorot Halogen, Stetoskop, Tensi Meter, Termometer, Tromol besar dan kecil , Alat ukur berat badan, Obat-obatan esensial, Senter, Bantal, Linen, Ruang Steril, Tempat Tissue, Wastafel, Bagan tindakan kebidanan, Register Kunjungan, Register Persalinan, Register Bayi Baru Lahir, Register Rujukan, Buku Laporan Harian, Buku KIA, Lemari Alat dan Obat, Lemari Data, Meja Kantor, Kursi, AC, Komputer, Printer, Tempat Sampah. Trolley, Bed Periksa, Bed Ginekolog, Inkubator, Infarm Warmer, Partus Set, Heating Set, IUD/IUD Pasca Salin Set, Alat Resusitasi Bayi, Tabung Oksigen, Sterilitator, Tiang Infus, Lampu Sorot Halogen, Stetoskop, Tensi Meter, Termometer, Tromol besar dan kecil , Alat ukur berat badan, Obat-obatan esensial, Senter, Bantal, Linen, Ruang Steril, Tempat Tissue, Wastafel, Bagan tindakan kebidanan, Register Kunjungan, Register Persalinan, Register Bayi Baru Lahir, Register Rujukan, Buku Laporan Harian, Buku KIA, Lemari Alat dan Obat, Lemari Data, Meja Kantor, Kursi, AC, Komputer, Printer, Tempat Sampah.
<b>9</b>	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	Lulusan minimal Diploma III Kebidanan, bersertifikat APN dan STR Aktif.
<b>10</b>	<b>JAMINAN PELAYANAN</b>	1. Maklumat Pelayanan 2. Komitmen Mutu dengan Lintas Sektor 3. Akreditasi Paripurna (2023-2028)
<b>11</b>	<b>PENGAWASAN INTERNAL</b>	1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas 2. Monitoring oleh Kepala Tata Usaha 3. Audit Internal 4. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
<b>12</b>	<b>JUMLAH PELAKSANA</b>	9 orang bidan
<b>13</b>	<b>JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN</b>	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
<b>14</b>	<b>EVALUASI KINERJA PELAYANAN</b>	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan 3. PKP UKP

## 10. LAYANAN KONSULTASI GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>SERVICE DELIVERY</b>		
<b>1</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya register/ status pasien</li> <li>2. Rujukan dari pustu melalui pemberitahuan sebelumnya (telp/ wa petugas pustu)</li> <li>3. Membawa buku KIA (bagi bayi/balita/ibu hamil)</li> </ol>
<b>2</b>	<b>SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</b>	<pre> graph TD     A["Pasien datang"] --&gt; B["SENSASI dari Petugas"]     B --&gt; C["Pengecekan Identitas Pasien"]     C --&gt; D["Menentukan stastus gizi"]     D --&gt; E["Konseling pasien sesuai status gizi"]     E --&gt; F["Pencatatan Administrasi"]     F --&gt; G["Intervensi (Pembagian IMT)"]     G --&gt; H["Pasien Pulang"]     I["Keterangan :"] --&gt; J["1. Pasien datang sendiri/ dengan pendamping"]     J --&gt; K["2. Salam, sapa, petugas memperkenalkan diri"]     K --&gt; L["3. Mencocokkan identitas yang diperlukan"]     L --&gt; M["4. Menentukan status gizi dengan pengukuran"]   </pre> <p>The flowchart illustrates the service delivery process for nutrition consultation:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pasien datang</b> (Patient arrives) leads to <b>SENSASI dari Petugas</b> (Sensations from staff).</li> <li><b>SENSASI dari Petugas</b> leads to <b>Pengecekan Identitas Pasien</b> (Check patient identity).</li> <li><b>Pengecekan Identitas Pasien</b> leads to <b>Menentukan stastus gizi</b> (Determine nutritional status).</li> <li><b>Menentukan stastus gizi</b> leads to <b>Konseling pasien sesuai status gizi</b> (Counsel patient according to nutritional status).</li> <li><b>Konseling pasien sesuai status gizi</b> leads to <b>Pencatatan Administrasi</b> (Administrative recording).</li> <li><b>Pencatatan Administrasi</b> leads to <b>Intervensi (Pembagian IMT)</b> (Intervention (IMT distribution)).</li> <li><b>Intervensi (Pembagian IMT)</b> leads to <b>Pasien Pulang</b> (Patient leaves).</li> </ol> <p><b>Keterangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang sendiri/ dengan pendamping</li> <li>2. Salam, sapa, petugas memperkenalkan diri</li> <li>3. Mencocokkan identitas yang diperlukan</li> <li>4. Menentukan status gizi dengan pengukuran</li> </ol>

		antropometri
		5. Melakukan konseling sesuai dengan masalah pasien
		6. Memberi waktu untuk tanya jawab
		7. Pencatatan administrasi
		8. Pemberian intervensi (bagi yang mendapatkan paket PMT)
		9. Pasien bisa dipersilahkan pulang
<b>3</b>	JANGKA WAKTU	15 s/d 30 menit
		PELAYANAN
<b>4</b>	BIAYA / TARIF	GRATIS
<b>5</b>	PRODUK PELAYANAN	1. Konseling gizi 2. Pasien mengetahui status gizinya 3. Pasien mengetahui pola makan yang sebaiknya
<b>6</b>	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Petugas /tatap muka 3. Telepon (0351) 483997, 475635 4. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889 5. Surat elektronik / <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">email</a> 6. Media Sosial : i. Website <a href="http://www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id">www.puskesmastawangrejo.madiunkota. go.id</a> ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun iii. Instagram <a href="https://www.instagram.com/@uptdpuskesmastawangrejo">@Uptdpuskesmastawangrejo</a> iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo 7. Pertemuan

		8. Survei	
		9. Papan Forum Komunikasi Publik	
<b>MANUFACTURING</b>			
<b>7</b>	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (BAB VIII tentang Gizi, pasal 141 s/d 143)</li><li>2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)</li><li>3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak.</li><li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1182/2022 Tentang Standar Alat Antropometri Dan Alat Deteksi Din Perkembangan Anak</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita.</li><li>7. Surat Edaran No. 347/Menkes/IV/2008 tanggal 10 April 2008 tentang Penanggulangan Gizi Buruk</li><li>8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li></ol>	
<b>8</b>	SARANA, PRASARANA / FASILITAS	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kursi</li><li>- Meja</li><li>- AC 1 pk</li></ul>	


		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leaflet</li> <li>- Lembar balik</li> <li>- Set computer</li> <li>- Food model</li> <li>- Buku register</li> <li>- Alat ukur berat badan dan tinggi badan</li> <li>- Lemari kaca</li> <li>- Filling kabinet</li> </ul>
<b>9</b>	KOMPETENSI PELAKSANA	1. D3/ S1 Gizi 2. Bisa berkomunikasi dengan baik
<b>10</b>	JAMINAN PELAYANAN	1. Maklumat Pelayanan 2. Komitmen Mutu dengan Lintas Sektor 3. Akreditasi Paripurna (2023-2028)
<b>11</b>	PENGAWASAN INTERNAL	1. Audit Internal 2. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
<b>12</b>	JUMLAH PELAKSANA	2 orang
<b>13</b>	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
<b>14</b>	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan 3. PKP

## 11. LAYANAN KONSULTASI SANITASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b><i>SERVICE DELIVERY</i></b>		
<b>1</b>	PERSYARATAN	1. Membawa kartu register/ status pasien

2. Rujukan dari poli umum, KIA atau pustu

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR



Pasien kembali ke Poli yang merujuk

### Keterangan:

1. Pasien datang sendiri dari rujukan poli umum, poli KIA/KB, pustu
2. Salam, sapa, petugas memperkenalkan diri.
3. Mencocokan identitas pasien dari kartu identitasnya
4. Melakukan Anamnesa kepada pasien/pendamping
5. Memberikan konseling sesuai rujukan penyakit dari poli umum,

KIA, Pustu	
6.	Memberikan intervensi berupa saran dan masukan kepada pasien
7.	Melakukan kunjungan rumah sesuai dengan kesepakatan petugas dengan pasien
<b>3</b>	JANGKA WAKTU PELAYANAN Konseling 15-30 menit
<b>4</b>	BIAYA / TARIF GRATIS
<b>5</b>	PRODUK PELAYANAN Konseling sanitasi berupa konsul penyakit berbasis lingkungan
<b>6</b>	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN 1. Kotak Saran 2. Petugas /tatap muka 3. Telepon (0351) 483997, 475635 4. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889 5. Surat elektronik / <i>email</i>  <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">tawangrejopuskesmas@gmail.com</a>  6. Media Sosial :  i. Website <a href="http://www.puskesmastiawangrejo.madiunkota.go.id">www.puskesmastiawangrejo.madiunkota.go.id</a>  ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun  iii. Instagram <a href="https://www.instagram.com/@uptdpuskesmastiawangrejo">@Uptdpuskesmastiawangrejo</a>  iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo  7. Pertemuan  8. Survei

9. Papan Forum Komunikasi Publik		
<b>MANUFACTURING</b>		
<b>7</b> DASAR HUKUM	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
	3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
<b>8</b> SARANA, PRASARANA / FASILITAS	1. Meja Tulis 2. AC 3. 1 Set Komputer+Printer 4. Kursi dengan sandaran 5. Lemari susun 6. Sanitarian kit 7. Tempat sampah 8. Tempat Tissue 9. Tempat Soap 10. Wastafel 11. Papan data 12. Buku Register 13. Form Konseling	
<b>9</b> KOMPETENSI PELAKSANA	D3 Kesehatan Lingkungan	
<b>10</b> JAMINAN PELAYANAN	1. Maklumat Pelayanan	

	2. Komitmen Mutu dengan Lintas Sektor  3. Akreditasi Paripurna (2023-2028)
<b>11</b> PENGAWASAN INTERNAL	1. Audit Internal  2. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
<b>12</b> JUMLAH PELAKSANA	2 Orang
<b>13</b> JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan  2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
<b>14</b> EVALUASI PELAYANAN	KINERJA 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan 3. PKP

## 12. LAYANAN SANTUN LANSIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b><i>SERVICE DELIVERY</i></b>		
<b>1</b>	PERSYARATAN	1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)  2. Kartu Jaminan Kesehatan :  Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR



Pasien di panggil sesuai no urut antrian



petugas melakukan anamnese dan pemeriksaan



cek laboratorium jika di perlukan



konsultasi hasil laborat



farmasi



rujuk RS



pulang



pulang

<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas memanggil nama pasien sesuai urutan dari ruang pendaftaran Poli Santun Lansia</li><li>2. Petugas melakukan anamnesa atau wawancara keluhan yang dirasakan oleh pasien kepada pasien atau pendamping jika dengan pendamping.</li><li>3. Petugas menuliskan hasil anamnesa keluhan pasien.</li><li>4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik, tanda tanda vital pasien dan Laborat sederhana.</li><li>5. Petugas menuliskan hasil pemeriksaan dan tanda – tanda vital di rekam medik.</li><li>6. Petugas memasukkan data ke Sistem Informasi Kesehatan</li><li>7. Petugas mempersilahkan pasien menunggu panggilan ke dokter</li><li>8. Dokter memanggil pasien berdasarkan urutan pemeriksaan umum</li><li>9. Dokter memeriksa pasien, menentukan diagnose, terapi (resep),tindakan medik dan memberikan konseling.</li><li>10. Dokter bisa melakukan rujukan internal dan eksternal.</li></ol>	
<b>3 JANGKA WAKTU</b>	$\leq 15$ Menit PELAYANAN
<b>4 BIAYA / TARIF</b>	Sesuai Permenkes 64 tahun 2016 tentang standart tarif JKN dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:  Pelayanan pemeriksaan umum, diagnose dan pemberian obat poli santun lansia ; Rp.15.000,-

<b>5</b> PRODUK PELAYANAN	1. Pelayanan pemeriksaan umum sesuai prosedur poli santun lansia  2. Pelayanan tindakan medis dan perawatan apabila di butuhkan sesuai standart yang ditetapkan  3. Pelayanan resep dokter dan Konseling  4. Pelayanan rujukan internal dan ekternal.
<b>6</b> PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran  2. Petugas /tatap muka  3. Telepon (0351) 483997, 475635  4. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889  5. Surat elektronik/ email <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">tawangrejopuskesmas@gmail.com</a>  6. Media Sosial :  i. Website <a href="http://www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id">www.puskesmastawangrejo.madiunkota.g o.id</a>  ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun  iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo  iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo  7. Pertemuan  8. Survei  9. Papan Forum Komunikasi Publik
<b>MANUFACTURING</b>	
<b>7</b> DASAR HUKUM	Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Praktek


		Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
<b>8</b>	SARANA, PRASARANA / FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Instrument table</li><li>2. Bed Periksa</li><li>3. Lemari Alat</li><li>4. Meja Tulis</li><li>5. Air Conditioning</li><li>6. Lemari data</li><li>7. Komputer</li><li>8. Printer</li><li>9. Tempat sampah</li><li>10. Alat bedah minor set</li><li>11. Tempat sabun</li><li>12. Tempat tissue</li><li>13. Steoteskop</li><li>14. Tensi Meter</li><li>15. Termometer</li><li>16. Alat Ukur Tinggi Badan</li><li>17. Alat Ukur Berat Badan</li><li>18. Penligh/senter</li><li>19. Snelenc card</li><li>20. Ishihara test</li><li>21. Alat periksa THT set</li><li>22. Bolpoin</li><li>23. Pengeras Suara</li><li>24. Alur RJM</li><li>25. Alat Sterilisasi</li><li>26. Papan Data</li><li>27. Tromoltempatkasasteril</li><li>28. Wastapel</li><li>29. <i>Filling cabinet</i></li><li>30. Buku rekam medik</li></ol>
<b>9</b>	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lulusan D3 Perawat</li><li>2. Lulusan S1 Kedokteran</li></ol>
<b>10</b>	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Maklumat Pelayanan</li><li>2. Komitmen Mutu dengan Lintas Sektor</li></ol>

		3. Akreditasi Paripurna (2023-2028)
<b>11</b>	PENGAWASAN INTERNAL	1. Audit Internal 2. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
<b>12</b>	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
<b>13</b>	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan  2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
<b>14</b>	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan

### 13. LAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b><i>SERVICE DELIVERY</i></b>		
<b>1</b>	PERSYARATAN	<p>1. Kartu Jaminan Kesehatan :  Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)</p> <p>2. Kartu Indonesia Anak (KIA)</p> <p>3. Bayi umur &lt;2 tahun</p> <p>4. Bayi keadaan sehat</p> <p>5. Bayi sudah makan dan minum 1 jam sebelum pijat</p>

**2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**



Keterangan :

1. Pasien datang dengan pendamping.
2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran
3. Pasien menuju Poli KIA untuk Anamnesa dan screening
4. Petugas Melakukan pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital pasien
5. Petugas memberikan konseling tentang kondisi kesehatannya dan edukasi tentang pijat bayi
6. Jika pasien sehat bisa dilakukan pijat bayi di ruang yankestrad
7. Jika pasien sakit dilakukan tindakan sesuai indikasi medis dengan persetujuan dari pendamping
8. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan

**3 JANGKA WAKTU 5 menit**

PELAYANAN

**4 BIAYA / TARIF Rp.25.000**

<b>5</b>	PRODUK PELAYANAN	Pijat Bayi
<b>6</b>	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Saran</li><li>2. Petugas /tatap muka</li><li>3. Telepon (0351) 483997, 475635</li><li>4. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889</li><li>5. Surat elektronik / <i>email</i> <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">tawangrejopuskesmas@gmail.com</a>.</li></ol>
<p>6. Media Sosial :</p>		
<ol style="list-style-type: none"><li>i. Website <a href="http://www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id">www.puskesmastawangrejo.madiunkota.g o.id</a></li></ol>		
<ol style="list-style-type: none"><li>ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun</li></ol>		
<ol style="list-style-type: none"><li>iii. Instagram <a href="https://www.instagram.com/@uptdpuskesmastawangrejo">@Uptdpuskesmastawangrejo</a></li></ol>		
<ol style="list-style-type: none"><li>iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo</li></ol>		
<ol style="list-style-type: none"><li>7. Pertemuan</li></ol>		
<ol style="list-style-type: none"><li>8. Survei</li></ol>		
<ol style="list-style-type: none"><li>9. Papan Forum Komunikasi Publik</li></ol>		
<b><i>MANUFACTURING</i></b>		
<b>7</b>	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li><li>3. Permenkes Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer</li></ol>

		5. Peraturan Menteri Kesehatan no 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional ; 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
<b>8</b>	SARANA, PRASARANA FASILITAS	1. Minyak urut 2. Matras 3. Kain bedong bayi 4. Meja 5. Kursi 6. Kipas angin
<b>9</b>	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Minimal D3 Kebidanan (sudah mendapatkan pelatihan pijat BADUTA) 2. Minimal D3 Yankestrad
<b>10</b>	JAMINAN PELAYANAN	1. Maklumat Pelayanan 2. Komitmen Mutu dengan Lintas Sektor 3. Akreditasi Paripurna (2023-2028)
<b>11</b>	PENGAWASAN INTERNAL	1. Audit Internal 2. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
<b>12</b>	JUMLAH PELAKSANA	1 orang
<b>13</b>	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan dengan standar pelayanan (SOP)
<b>14</b>	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. Survei IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat ) 2. Minilokakarya tiap bulan 3. PKP UKP


#### 14. LAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM)

NO	KOMPONEN <i>SERVICE</i> <i>DELIVERY</i>	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada KTP atau KK</li> <li>2. Kartu Jaminan Kesehatan :           <p style="margin-left: 20px;">Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)</p> </li> </ol>
2	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 <pre> graph TD     A["Pasien datang dan mendaftar di loket pendaftaran"] --&gt; B["Pasien menuju ruang pemeriksaan umum dan dilakukan skrining perilaku merokok oleh petugas kesehatan"]     B --&gt; C["Pasien dilakukan pemeriksaan lanjutan jika diperlukan sesuai dengan hasil skrining"]     C --&gt; D["Pasien diarahkan/ dirujuk ke klinik UBM untuk mendapatkan konseling oleh petugas kesehatan"]     D --&gt; E["Pasien pulang, dan kembali berkunjung sesuai dengan janji temu yang telah disepakati"]   </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang daftar di loket</li> <li>2. Pasien diperiksa di Ruang pemeriksaan Umum (skrining)</li> </ol>

		3. Pasien dirujuk ke Klinik UBM untuk mendapatkan konseling 4. Pasien dilakukan pemeriksaan lanjutan jika diperlukan sesuai hasil skrining
<b>4</b>	JANGKA WAKTU	10-15 MENIT PELAYANAN
<b>5</b>	BIAYA / TARIF	GRATIS
<b>6</b>	PRODUK PELAYANAN	Konseling Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)
<b>7</b>	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Saran</li><li>2. Petugas /tatap muka</li><li>3. Telepon (0351) 483997, 475635</li><li>4. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889</li><li>5. Surat elektronik / <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">email</a></li><li>6. Media Sosial :<ol style="list-style-type: none"><li>i. Website <a href="http://www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id">www.puskesmastawangrejo.madiunkota.g o.id</a></li><li>ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun</li><li>iii. Instagram <a href="https://www.instagram.com/Uptdpuskesmastawangrejo">@Uptdpuskesmastawangrejo</a></li><li>iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo</li></ol></li><li>7. Pertemuan</li><li>8. Survei</li><li>9. Papan Forum Komunikasi Publik</li></ol>
<b>MANUFACTURING</b>		
<b>8</b>	DASAR HUKUM	1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota

		Madiun Nomor : 090/491/401.103/2016 Tentang Pembentukan Klinik Berhenti Merokok Di Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun Tahun 2016
		2. Keputusan Kepala Puskesmas Tawangrejo Nomor : 440-401.103.7/11/2016 Tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Bagi Semua Karyawan Dan Pengunjung Di Puskesmas Tawangrejo
		3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
<b>9</b>	SARANA, PRASARANA/ FASILITAS	Meja 1, Kursi 3, Leaflet, Peak Flo, Buku Register, Hand Scrub, Tisu
<b>10</b>	KOMPETENSI PELAKSANA	Minimal lulusan D3 Kesehatan
<b>11</b>	PENGAWASAN INTERNAL	1. Audit Internal 2. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
<b>12</b>	JUMLAH PELAKSANA	1 orang
<b>13</b>	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan  2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
<b>14</b>	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Minilokakarya tiap bulan

## 15. AMBULANS JENAZAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
	SERVICE DELIVERY	
<b>1</b>	PERSYARATAN	<p>1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada KTP atau KK</p> <p>2. Kartu Jaminan Kesehatan :</p> <p style="text-align: center;">Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)</p>
<b>2</b>	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 <p>The diagram illustrates the process of requesting an ambulance for a deceased person. It shows a patient calling a service, which then connects to a staff member who contacts a driver. The driver then picks up the deceased.</p> <p>Pasien meminta informasi nama keluarga jenazah, alamat, nomor telepon, dan jam penjemputan</p> <p>Petugas menghubungi Driver</p> <p>Petugas menjemput &amp; mengantar jenazah</p>
<b>3</b>	JANGKA WAKTU $\geq 2$ jam PELAYANAN	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permintaan ambulans jenazah</li> <li>2. Meminta informasi nama keluarga jenazah, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi, serta jam penjemputan</li> <li>3. Menyiapkan kendaraan dan kelengkapan dalam ambulans jenazah</li> <li>4. Menjemput dan mengantar jenazah</li> </ol>

<b>4</b>	<b>BIAYA / TARIF</b>	Sesuai pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lampiran 4)
<b>5</b>	<b>PRODUK PELAYANAN</b>	Jasa pengangkutan jenazah
<b>6</b>	<b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Saran</li><li>2. Petugas /tatap muka</li><li>3. Telepon (0351) 483997, 475635</li><li>4. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889</li><li>5. Surat elektronik / <i>email</i> <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">tawangrejopuskesmas@gmail.com</a></li><li>6. Media Sosial :<ol style="list-style-type: none"><li>i. Website <a href="http://www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id">www.puskesmastawangrejo.madiunkota.go.id</a></li><li>ii. Fanpage Facebook UPTD Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun</li><li>iii. Instagram @Uptdpuskesmastawangrejo</li><li>iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo</li></ol></li><li>7. Pertemuan</li><li>8. Survei</li><li>9. Papan Forum Komunikasi Publik</li></ol>
<b><i>MANUFACTURING</i></b>		
<b>7</b>	<b>DASAR HUKUM</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Pananggulangan Gawat Darurat Terpadu</li><li>2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan</li></ol>

Retribusi Daerah		
<b>8</b>	SARANA, PRASARANA/ FASILITAS	Ambulans Jenazah, Keranda, Tutup Keranda
<b>9</b>	KOMPETENSI PELAKSANA	Pengemudi lulusan SMA dengan SIM A yang masih berlaku
<b>10</b>	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat Pelayanan</li> <li>2. Komitmen Mutu dengan Lintas Sektor</li> <li>3. Akreditasi Paripurna (2023-2028)</li> </ol>
<b>11</b>	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas</li> <li>2. Monitoring oleh Kepala Tata Usaha</li> <li>3. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP</li> </ol>
<b>12</b>	JUMLAH PELAKSANA	2 orang
<b>13</b>	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko kerugian</li> <li>2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan</li> </ol>
<b>14</b>	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> <li>2. Minilokakarya tiap bulan</li> </ol>

## 16. LAYANAN VCT SRIKANDI

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b><i>SERVICE DELIVERY</i></b>		
<b>1</b>	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada KTP atau KK</li> <li>2. Kartu Jaminan Kesehatan :</li> </ol>

Kartu Indonesia Sehat (KIS) / Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)

**2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**



Pasien dipanggil sesuai nomor urut dari pendaftaran



Pasien melakukan Konseling



dilakukan pemeriksaan Laboratorium jika di perlukan



Konsultasi hasil laboratorium




Farmasi



pasien pulang



Rujuk RS



Pasien Pulang




Pasien Pulang

<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien di panggil sesuai no urut antrian</li><li>2. Pasien masuk dan melakukan konseling</li><li>3. Pasien di rujuk ke laboratorium jika di perlukan untuk melakukan pemeriksaan</li><li>4. Pasien Konsultasi hasil Laboratorium</li><li>5. Pasien pulang / Pasien mengambil obat sesuai hasil laboratorium / pasien di rujuk ke RS jika di perlukan</li><li>6. Pasien pulang</li></ol>			
<b>3</b>	JANGKA WAKTU	15-30 MENIT	PELAYANAN
<b>4</b>	BIAYA / TARIF	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Tarif :	
		<ol style="list-style-type: none"><li>a. Konseling VCT/ KTS GRATIS</li><li>b. Testing HIV Rp 50.000,-</li></ol>	
<b>5</b>	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Konseling VCT / KTS</li><li>2. PDP ( Perawatan Dukungan Pengobatan ) HIV</li></ol>	
<b>6</b>	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak Saran</li><li>2. Petugas /tatap muka</li><li>3. Telepon (0351) 483997, 475635</li><li>4. SMS dan Whatsapp 0882 0090 18889</li><li>5. Surat elektronik / <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">email</a> <a href="mailto:tawangrejopuskesmas@gmail.com">tawangrejopuskesmas@gmail.com</a></li><li>6. Media Sosial :<ol style="list-style-type: none"><li>i. Website <a href="http://www.puskesmastiawangrejo.madiunkota.go.id">www.puskesmastiawangrejo.madiunkota.go.id</a></li><li>ii. Fanpage Facebook</li></ol></li></ol>	

		iii. Instagram  @Uptdpuskesmastawangrejo
		iv. Youtube  UPTD Puskesmas Tawangrejo
	7.	Pertemuan
	8.	Survei
	9.	Papan Forum Komunikasi Publik
	<b>MANUFACTURING</b>	
<b>7</b>	DASAR HUKUM	1. Keputusan Kepala Puskesmas Tawangrejo Nomor : 440/14/401.103.7/2016 Tentang Pembentukan Klinik Ims & Pitc " Srikandi "Di Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun
		2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
<b>8</b>	SARANA, PRASARANA/ FASILITAS	Meja 1, Sofa 1,Kursi 2, Leaflet, Lembar Balik
<b>9</b>	KOMPETENSI PELAKSANA	Dokter, Perawat, yang sudah mengikuti Pelatihan HIV-AIDS/Ims
<b>10</b>	JAMINAN PELAYANAN	1. Maklumat Pelayanan  2. Komitmen Mutu dengan Lintas Sektor  3. Akreditasi Paripurna (2023-2028)
<b>11</b>	PENGAWASAN INTERNAL	1. Monitoring oleh Kepala Puskesmas 2. Monitoring oleh Kepala Tata Usaha 3. Audit Internal 4. Monitoring oleh Penanggung Jawab UKP
<b>12</b>	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
<b>13</b>	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa


<b>PELAYANAN</b>  <b>14 EVALUASI KINERJA PELAYANAN</b>	aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan  2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan  1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)  2. Minilokakarya tiap bulan
--	---

## 17. PRAKTEK PENDIDIKAN KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>SERVICE</b>  <b>DELIVERY</b>		
<b>1 PERSYARATAN</b>	<b>2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</b>	 <p>Surat Pengantar dari Dinas Kesehatan, PP dan KB</p> <p>1. Penerimaan surat mahasiswa 2. Penghadapan ke Kepala Puskesmas 3. Penerimaan Mahasiswa 4. Penugasan kepada Petugas untuk melakukan Orientasi 5. Orientasi 6. Pendampingan Praktek Pendidikan Kesehatan</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Petugas menerima mahasiswa dan menerima surat pengantar dari Dinkes PP dan KB</li> <li>Petugas menghadapkan mahasiswa ke Kepala Puskesmas</li> <li>Kepala Puskesmas menerima mahasiswa dan mendisposisi petugas yang mendampingi</li> <li>Kepala Puskesmas menugaskan Koordinator Kepegawaian untuk menjadwalkan orientasi</li> <li>Kepala Puskesmas dan petugas terkait memberikan</li> </ol>

	orientasi
	6. Petugas pendamping mahasiswa, mendampingi selama praktek di Puskesmas
<b>3</b>	JANGKA WAKTU 30 Menit PELAYANAN
<b>4</b>	BIAYA / TARIF GRATIS
<b>5</b>	PRODUK 1. Surat Keterangan Praktek PELAYANAN 2. Form Penilaian
<b>6</b>	PENANGANAN a. Kotak Saran PENGADUAN, b. Petugas /tatap muka SARAN DAN c. Telepon (0351) 483997, 475635. MASUKAN d. SMS dan Whatsapp 0882009018889 e. Surat elektronik / email <u>tawangrejopuskesmas@gmail.com</u> f. Media Sosial : i. Website <u>www.puskesmastiawangrejo.madiunkota.go.id</u> ii. <i>Fanpage Facebook</i> iii. Instagram <u>@uptdpuskesmastiawangrejo</u> iv. Youtube UPTD Puskesmas Tawangrejo g. Pertemuan h. Survei i. Papan Forum Komunikasi Publik
	<b>MANUFACTURING</b>
<b>7</b>	DASAR HUKUM 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<b>8</b>	SARANA, PRASARANA FASILITAS	1. Ruang Praktek / 2. Ruang Pertemuan 3. Jaringan Internet 4. Data/informasi
<b>9</b>	KOMPETENSI PELAKSANA	Minimal D3 dengan tugas sesuai dengan tema praktek pendidikan
<b>10</b>	JAMINAN PELAYANAN	1. Maklumat Pelayanan 2. Komitmen Mutu dengan Lintas Sektor 3. Akreditasi Paripurna (2023-2028)
<b>11</b>	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Supervisi oleh Kepala Tata Usaha
<b>12</b>	JUMLAH PELAKSANA	1 (satu) orang
<b>13</b>	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan 2. Jaminan dilakukan dengan memberikan kepastian layanan sesuai dengan standar pelayanan
<b>14</b>	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	Laporan kepada Kepala Puskesmas



Lampiran 2 : Keputusan UPTD Kepala Puskemas  
Tawangrejo  
Nomor : 445-401.103.7/ 151 /2024  
Tanggal : 23 Januari 2024

**MAKLUMAT PELAYANAN**  
**UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO KOTA MADIUN**

1. Kami berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan / atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standart

**KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO**

**KOTA MADIUN**



**dr. Nofiyanti Dwi Prihantini**

Pembina

NIP.19841114 201101 2 010

Lampiran 3 : Keputusan UPTD Kepala Puskemas  
Tawangrejo  
Nomor : 445-401.103.7/ 151/2024  
Tanggal : 23 Januari 2024

**BIAYA/TARIF AMBULANS LATAR JEMBAR 24 JAM**  
**UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO**

1. Dalam Daerah

No	Tujuan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Perawat
1	Dalam Kota	40.000	30.000	-	50.000	30.000

2. Luar Daerah

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Keperawatan
1	1	8.500	3.825	1.700	5.950	5.100
2	2	17.000	7.650	3.400	11.900	10.200
3	3	25.500	11.475	5.100	17.850	15.300
4	4	34.000	15.300	6.800	23.800	20.400
5	5	42.500	19.125	8.500	29.750	25.500
6	6	51.000	22.950	10.200	35.700	30.600
7	7	59.500	26.775	11.900	41.650	35.700
8	8	68.000	30.600	13.600	47.600	40.800
9	9	76.500	34.425	15.300	53.550	45.900
10	10	85.000	38.250	17.000	59.500	51.000
11	11	93.500	42.075	18.700	65.450	56.100
12	12	102.000	45.900	20.400	71.400	61.200
13	13	110.500	49.725	22.100	77.350	66.300
14	14	119.000	53.550	23.800	83.300	71.400
15	15	127.500	57.375	25.500	89.250	76.500
16	16	136.000	61.200	27.200	95.200	81.600
17	17	144.500	65.025	28.900	101.150	86.700
18	18	153.000	68.850	30.600	107.100	91.800
19	19	161.500	72.675	32.300	113.050	96.900
20	20	170.000	76.500	34.000	119.000	102.000
21	21	178.500	80.325	35.700	124.950	107.100
22	22	187.000	84.150	37.400	130.900	112.200
23	23	195.500	87.975	39.100	136.850	117.300
24	24	204.000	91.800	40.800	142.800	122.400
25	25	212.500	95.625	42.500	148.750	127.500
26	26	221.000	99.450	44.200	154.700	132.600
27	27	229.500	103.275	45.900	160.650	137.700
28	28	238.000	107.100	47.600	166.600	142.800

29	29	246.500	110.925	49.300	172.550	147.900
30	30	255.000	114.750	51.000	178.500	153.000
31	31	263.500	118.575	52.700	184.450	158.100
32	32	272.000	122.400	54.400	190.400	163.200
33	33	280.500	126.225	56.100	196.350	168.300
34	34	289.000	130.050	57.800	202.300	173.400
35	35	297.500	133.875	59.500	208.250	178.500
36	36	306.000	137.700	61.200	214.200	183.600

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Keperawatan
37	37	314.500	141.525	62.900	220.150	188.700
38	38	323.000	145.350	64.600	226.100	193.800
39	39	331.500	149.175	66.300	232.050	198.900
40	40	340.000	153.000	68.000	238.000	204.000
41	41	348.500	156.825	69.700	243.950	209.100
42	42	357.000	160.650	71.400	249.900	214.200
43	43	365.500	164.475	73.100	255.850	219.300
44	44	374.000	168.300	74.800	261.800	224.400
45	45	382.500	172.125	76.500	267.750	229.500
46	46	391.000	175.950	78.200	273.700	234.600
47	47	399.500	179.775	79.900	279.650	239.700
48	48	408.000	183.600	81.600	285.600	244.800
49	49	416.500	187.425	83.300	291.550	249.900
50	50	425.000	191.250	85.000	297.500	255.000
51	51	433.500	195.075	86.700	303.450	260.100
52	52	442.000	198.900	88.400	309.400	265.200
53	53	450.500	202.725	90.100	315.350	270.300
54	54	459.000	206.550	91.800	321.300	275.400
55	55	467.500	210.375	93.500	327.250	280.500
56	56	476.000	214.200	95.200	333.200	285.600
57	57	484.500	218.025	96.900	339.150	290.700
58	58	493.000	221.850	98.600	345.100	295.800
59	59	501.500	225.675	100.300	351.050	300.900
60	60	510.000	229.500	102.000	357.000	306.000
61	61	518.500	233.325	103.700	362.950	311.100
62	62	527.000	237.150	105.400	368.900	316.200
63	63	535.500	240.975	107.100	374.850	321.300
64	64	544.000	244.800	108.800	380.800	326.400
65	65	552.500	248.625	110.500	386.750	331.500
66	66	561.000	252.450	112.200	392.700	336.600
67	67	569.500	256.275	113.900	398.650	341.700
68	68	578.000	260.100	115.600	404.600	346.800
69	69	586.500	263.925	117.300	410.550	351.900
70	70	595.000	267.750	119.000	416.500	357.000
71	71	603.500	271.575	120.700	422.450	362.100
72	72	612.000	275.400	122.400	428.400	367.200
73	73	620.500	279.225	124.100	434.350	372.300
74	74	629.000	283.050	125.800	440.300	377.400
75	75	637.500	286.875	127.500	446.250	382.500
76	76	646.000	290.700	129.200	452.200	387.600
77	77	654.500	294.525	130.900	458.150	392.700
78	78	663.000	298.350	132.600	464.100	397.800

79	79	671.500	302.175	134.300	470.050	402.900
80	80	680.000	306.000	136.000	476.000	408.000
81	81	688.500	309.825	137.700	481.950	413.100
82	82	697.000	313.650	139.400	487.900	418.200
83	83	705.500	317.475	141.100	493.850	423.300

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Keperawatan
84	84	714.000	321.300	142.800	499.800	428.400
85	85	722.500	325.125	144.500	505.750	433.500
86	86	731.000	328.950	146.200	511.700	438.600
87	87	739.500	332.775	147.900	517.650	443.700
88	88	748.000	336.600	149.600	523.600	448.800
89	89	756.500	340.425	151.300	529.550	453.900
90	90	765.000	344.250	153.000	535.500	459.000
91	91	773.500	348.075	154.700	541.450	464.100
92	92	782.000	351.900	156.400	547.400	469.200
93	93	790.500	355.725	158.100	553.350	474.300
94	94	799.000	359.550	159.800	559.300	479.400
95	95	807.500	363.375	161.500	565.250	484.500
96	96	816.000	367.200	163.200	571.200	489.600
97	97	824.500	371.025	164.900	577.150	494.700
98	98	833.000	374.850	166.600	583.100	499.800
99	99	841.500	378.675	168.300	589.050	504.900
100	100	850.000	382.500	170.000	595.000	510.000
101	101	858.500	386.325	171.700	600.950	515.100
102	102	867.000	390.150	173.400	606.900	520.200
103	103	875.500	393.975	175.100	612.850	525.300
104	104	884.000	397.800	176.800	618.800	530.400
105	105	892.500	401.625	178.500	624.750	535.500
106	106	901.000	405.450	180.200	630.700	540.600
107	107	909.500	409.275	181.900	636.650	545.700
108	108	918.000	413.100	183.600	642.600	550.800
109	109	926.500	416.925	185.300	648.550	555.900
110	110	935.000	420.750	187.000	654.500	561.000
111	111	943.500	424.575	188.700	660.450	566.100
112	112	952.000	428.400	190.400	666.400	571.200
113	113	960.500	432.225	192.100	672.350	576.300
114	114	969.000	436.050	193.800	678.300	581.400
115	115	977.500	439.875	195.500	684.250	586.500
116	116	986.000	443.700	197.200	690.200	591.600
117	117	994.500	447.525	198.900	696.150	596.700
118	118	1.003.000	451.350	200.600	702.100	601.800
119	119	1.011.500	455.175	202.300	708.050	606.900
120	120	1.020.000	459.000	204.000	714.000	612.000
121	121	1.028.500	462.825	205.700	719.950	617.100
122	122	1.037.000	466.650	207.400	725.900	622.200
123	123	1.045.500	470.475	209.100	731.850	627.300
124	124	1.054.000	474.300	210.800	737.800	632.400
125	125	1.062.500	478.125	212.500	743.750	637.500
126	126	1.071.000	481.950	214.200	749.700	642.600
127	127	1.079.500	485.775	215.900	755.650	647.700
128	128	1.088.000	489.600	217.600	761.600	652.800

129	129	1.096.500	493.425	219.300	767.550	657.900
130	130	1.105.000	497.250	221.000	773.500	663.000

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Keperawatan
131	131	1.113.500	501.075	222.700	779.450	668.100
132	132	1.122.000	504.900	224.400	785.400	673.200
133	133	1.130.500	508.725	226.100	791.350	678.300
134	134	1.139.000	512.550	227.800	797.300	683.400
135	135	1.147.500	516.375	229.500	803.250	688.500
136	136	1.156.000	520.200	231.200	809.200	693.600
137	137	1.164.500	524.025	232.900	815.150	698.700
138	138	1.173.000	527.850	234.600	821.100	703.800
139	139	1.181.500	531.675	236.300	827.050	708.900
140	140	1.190.000	535.500	238.000	833.000	714.000
141	141	1.198.500	539.325	239.700	838.950	719.100
142	142	1.207.000	543.150	241.400	844.900	724.200
143	143	1.215.500	546.975	243.100	850.850	729.300
144	144	1.224.000	550.800	244.800	856.800	734.400
145	145	1.232.500	554.625	246.500	862.750	739.500
146	146	1.241.000	558.450	248.200	868.700	744.600
147	147	1.249.500	562.275	249.900	874.650	749.700
148	148	1.258.000	566.100	251.600	880.600	754.800
149	149	1.266.500	569.925	253.300	886.550	759.900
150	150	1.275.000	573.750	255.000	892.500	765.000
151	151	1.283.500	577.575	256.700	898.450	770.100
152	152	1.292.000	581.400	258.400	904.400	775.200
153	153	1.300.500	585.225	260.100	910.350	780.300
154	154	1.309.000	589.050	261.800	916.300	785.400
155	155	1.317.500	592.875	263.500	922.250	790.500
156	156	1.326.000	596.700	265.200	928.200	795.600
157	157	1.334.500	600.525	266.900	934.150	800.700
158	158	1.343.000	604.350	268.600	940.100	805.800
159	159	1.351.500	608.175	270.300	946.050	810.900
160	160	1.360.000	612.000	272.000	952.000	816.000
161	161	1.368.500	615.825	273.700	957.950	821.100
162	162	1.377.000	619.650	275.400	963.900	826.200
163	163	1.385.500	623.475	277.100	969.850	831.300
164	164	1.394.000	627.300	278.800	975.800	836.400
165	165	1.402.500	631.125	280.500	981.750	841.500
166	166	1.411.000	634.950	282.200	987.700	846.600
167	167	1.419.500	638.775	283.900	993.650	851.700
168	168	1.428.000	642.600	285.600	999.600	856.800
169	169	1.436.500	646.425	287.300	1.005.550	861.900
170	170	1.445.000	650.250	289.000	1.011.500	867.000
171	171	1.453.500	654.075	290.700	1.017.450	872.100
172	172	1.462.000	657.900	292.400	1.023.400	877.200
173	173	1.470.500	661.725	294.100	1.029.350	882.300
174	174	1.479.000	665.550	295.800	1.035.300	887.400
175	175	1.487.500	669.375	297.500	1.041.250	892.500
176	176	1.496.000	673.200	299.200	1.047.200	897.600
177	177	1.504.500	677.025	300.900	1.053.150	902.700

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Keperawatan
178	178	1.513.000	680.850	302.600	1.059.100	907.800
179	179	1.521.500	684.675	304.300	1.065.050	912.900
180	180	1.530.000	688.500	306.000	1.071.000	918.000
181	181	1.538.500	692.325	307.700	1.076.950	923.100
182	182	1.547.000	696.150	309.400	1.082.900	928.200
183	183	1.555.500	699.975	311.100	1.088.850	933.300
184	184	1.564.000	703.800	312.800	1.094.800	938.400
185	185	1.572.500	707.625	314.500	1.100.750	943.500
186	186	1.581.000	711.450	316.200	1.106.700	948.600
187	187	1.589.500	715.275	317.900	1.112.650	953.700
188	188	1.598.000	719.100	319.600	1.118.600	958.800
189	189	1.606.500	722.925	321.300	1.124.550	963.900
190	190	1.615.000	726.750	323.000	1.130.500	969.000
191	191	1.623.500	730.575	324.700	1.136.450	974.100
192	192	1.632.000	734.400	326.400	1.142.400	979.200
193	193	1.640.500	738.225	328.100	1.148.350	984.300
194	194	1.649.000	742.050	329.800	1.154.300	989.400
195	195	1.657.500	745.875	331.500	1.160.250	994.500
196	196	1.666.000	749.700	333.200	1.166.200	999.600
197	197	1.674.500	753.525	334.900	1.172.150	1.004.700
198	198	1.683.000	757.350	336.600	1.178.100	1.009.800
199	199	1.691.500	761.175	338.300	1.184.050	1.014.900
200	200	1.700.000	765.000	340.000	1.190.000	1.020.000

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO

KOTA MADIUN



dr. Nofiyanti Dwi Prihantini

Pembina

NIP. 19841114 201101 2 010

Lampiran 4 : Keputusan UPTD Kepala Puskemas  
Tawangrejo  
Nomor : 445-401.103.7/151/2024  
Tanggal : 23 Januari 2024

**BIAYA/TARIF AMBULANS JENAZAH**  
**UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO**

1. Dalam Daerah

No	Tujuan	Jasa Sarana	Sopir	Tarif
1	Dalam Kota	40.000	30.000	70.000

2. Luar Daerah

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
			Sopir	Pembantu Sopir
1	1	8.500	3.825	1.700
2	2	17.000	7.650	3.400
3	3	25.500	11.475	5.100
4	4	34.000	15.300	6.800
5	5	42.500	19.125	8.500
6	6	51.000	22.950	10.200
7	7	59.500	26.775	11.900
8	8	68.000	30.600	13.600
9	9	76.500	34.425	15.300
10	10	85.000	38.250	17.000
11	11	93.500	42.075	18.700
12	12	102.000	45.900	20.400

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
			Sopir	Pembantu Sopir
13	13	110.500	49.725	22.100
14	14	119.000	53.550	23.800
15	15	127.500	57.375	25.500
16	16	136.000	61.200	27.200
17	17	144.500	65.025	28.900
18	18	153.000	68.850	30.600
19	19	161.500	72.675	32.300
20	20	170.000	76.500	34.000
21	21	178.500	80.325	35.700
22	22	187.000	84.150	37.400
23	23	195.500	87.975	39.100
24	24	204.000	91.800	40.800
25	25	212.500	95.625	42.500
26	26	221.000	99.450	44.200
27	27	229.500	103.275	45.900

28	28	238.000	107.100	47.600
29	29	246.500	110.925	49.300
30	30	255.000	114.750	51.000
31	31	263.500	118.575	52.700
32	32	272.000	122.400	54.400
33	33	280.500	126.225	56.100
34	34	289.000	130.050	57.800
35	35	297.500	133.875	59.500
36	36	306.000	137.700	61.200
37	37	314.500	141.525	62.900
38	38	323.000	145.350	64.600
39	39	331.500	149.175	66.300
40	40	340.000	153.000	68.000
41	41	348.500	156.825	69.700
42	42	357.000	160.650	71.400
43	43	365.500	164.475	73.100
44	44	374.000	168.300	74.800
45	45	382.500	172.125	76.500
46	46	391.000	175.950	78.200
47	47	399.500	179.775	79.900
48	48	408.000	183.600	81.600
49	49	416.500	187.425	83.300
50	50	425.000	191.250	85.000
51	51	433.500	195.075	86.700
52	52	442.000	198.900	88.400
53	53	450.500	202.725	90.100
54	54	459.000	206.550	91.800
55	55	467.500	210.375	93.500
56	56	476.000	214.200	95.200
57	57	484.500	218.025	96.900
58	58	493.000	221.850	98.600
59	59	501.500	225.675	100.300

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
			Sopir	Pembantu Sopir
60	60	510.000	229.500	102.000
61	61	518.500	233.325	103.700
62	62	527.000	237.150	105.400
63	63	535.500	240.975	107.100
64	64	544.000	244.800	108.800
65	65	552.500	248.625	110.500
66	66	561.000	252.450	112.200
67	67	569.500	256.275	113.900
68	68	578.000	260.100	115.600
69	69	586.500	263.925	117.300
70	70	595.000	267.750	119.000
71	71	603.500	271.575	120.700
72	72	612.000	275.400	122.400
73	73	620.500	279.225	124.100
74	74	629.000	283.050	125.800
75	75	637.500	286.875	127.500
76	76	646.000	290.700	129.200
77	77	654.500	294.525	130.900

78	78	663.000	298.350	132.600
79	79	671.500	302.175	134.300
80	80	680.000	306.000	136.000
81	81	688.500	309.825	137.700
82	82	697.000	313.650	139.400
83	83	705.500	317.475	141.100
84	84	714.000	321.300	142.800
85	85	722.500	325.125	144.500
86	86	731.000	328.950	146.200
87	87	739.500	332.775	147.900
88	88	748.000	336.600	149.600
89	89	756.500	340.425	151.300
90	90	765.000	344.250	153.000
91	91	773.500	348.075	154.700
92	92	782.000	351.900	156.400
93	93	790.500	355.725	158.100
94	94	799.000	359.550	159.800
95	95	807.500	363.375	161.500
96	96	816.000	367.200	163.200
97	97	824.500	371.025	164.900
98	98	833.000	374.850	166.600
99	99	841.500	378.675	168.300
100	100	850.000	382.500	170.000
101	101	858.500	386.325	171.700
102	102	867.000	390.150	173.400
103	103	875.500	393.975	175.100
104	104	884.000	397.800	176.800
105	105	892.500	401.625	178.500
106	106	901.000	405.450	180.200

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
			Sopir	Pembantu Sopir
107	107	909.500	409.275	181.900
108	108	918.000	413.100	183.600
109	109	926.500	416.925	185.300
110	110	935.000	420.750	187.000
111	111	943.500	424.575	188.700
112	112	952.000	428.400	190.400
113	113	960.500	432.225	192.100
114	114	969.000	436.050	193.800
115	115	977.500	439.875	195.500
116	116	986.000	443.700	197.200
117	117	994.500	447.525	198.900
118	118	1.003.000	451.350	200.600
119	119	1.011.500	455.175	202.300
120	120	1.020.000	459.000	204.000
121	121	1.028.500	462.825	205.700
122	122	1.037.000	466.650	207.400
123	123	1.045.500	470.475	209.100
124	124	1.054.000	474.300	210.800
125	125	1.062.500	478.125	212.500
126	126	1.071.000	481.950	214.200
127	127	1.079.500	485.775	215.900

128	128	1.088.000	489.600	217.600
129	129	1.096.500	493.425	219.300
130	130	1.105.000	497.250	221.000
131	131	1.113.500	501.075	222.700
132	132	1.122.000	504.900	224.400
133	133	1.130.500	508.725	226.100
134	134	1.139.000	512.550	227.800
135	135	1.147.500	516.375	229.500
136	136	1.156.000	520.200	231.200
137	137	1.164.500	524.025	232.900
138	138	1.173.000	527.850	234.600
139	139	1.181.500	531.675	236.300
140	140	1.190.000	535.500	238.000
141	141	1.198.500	539.325	239.700
142	142	1.207.000	543.150	241.400
143	143	1.215.500	546.975	243.100
144	144	1.224.000	550.800	244.800
145	145	1.232.500	554.625	246.500
146	146	1.241.000	558.450	248.200
147	147	1.249.500	562.275	249.900
148	148	1.258.000	566.100	251.600
149	149	1.266.500	569.925	253.300
150	150	1.275.000	573.750	255.000
151	151	1.283.500	577.575	256.700
152	152	1.292.000	581.400	258.400
153	153	1.300.500	585.225	260.100

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana	Jasa Layanan	
			Sopir	Pembantu Sopir
154	154	1.309.000	589.050	261.800
155	155	1.317.500	592.875	263.500
156	156	1.326.000	596.700	265.200
157	157	1.334.500	600.525	266.900
158	158	1.343.000	604.350	268.600
159	159	1.351.500	608.175	270.300
160	160	1.360.000	612.000	272.000
161	161	1.368.500	615.825	273.700
162	162	1.377.000	619.650	275.400
163	163	1.385.500	623.475	277.100
164	164	1.394.000	627.300	278.800
165	165	1.402.500	631.125	280.500
166	166	1.411.000	634.950	282.200
167	167	1.419.500	638.775	283.900
168	168	1.428.000	642.600	285.600
169	169	1.436.500	646.425	287.300
170	170	1.445.000	650.250	289.000
171	171	1.453.500	654.075	290.700
172	172	1.462.000	657.900	292.400
173	173	1.470.500	661.725	294.100
174	174	1.479.000	665.550	295.800
175	175	1.487.500	669.375	297.500
176	176	1.496.000	673.200	299.200
177	177	1.504.500	677.025	300.900

178	178	1.513.000	680.850	302.600
179	179	1.521.500	684.675	304.300
180	180	1.530.000	688.500	306.000
181	181	1.538.500	692.325	307.700
182	182	1.547.000	696.150	309.400
183	183	1.555.500	699.975	311.100
184	184	1.564.000	703.800	312.800
185	185	1.572.500	707.625	314.500
186	186	1.581.000	711.450	316.200
187	187	1.589.500	715.275	317.900
188	188	1.598.000	719.100	319.600
189	189	1.606.500	722.925	321.300
190	190	1.615.000	726.750	323.000
191	191	1.623.500	730.575	324.700
192	192	1.632.000	734.400	326.400
193	193	1.640.500	738.225	328.100
194	194	1.649.000	742.050	329.800
195	195	1.657.500	745.875	331.500
196	196	1.666.000	749.700	333.200
197	197	1.674.500	753.525	334.900
198	198	1.683.000	757.350	336.600
199	199	1.691.500	761.175	338.300
200	200	1.700.000	765.000	340.000

KEPALA UPTD PUSKESMAS TAWANGREJO

KOTA MADIUN



dr. Nofiyanti Dwi Prihantini

Pembina

NIP 19841114 20101 2 010